

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PROSESI ADAT  
BALASUJI STUDI KASUS ( DESA ROMPU KECAMATAN  
MASAMBA KABUPATEN LUWU UTARA)**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Institut  
Agama Islam Negeri*



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2022**

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PROSESI ADAT  
BALASUJI STUDI KASUS ( DESA ROMPU KECAMATAN  
MASAMBA KABUPATEN LUWU UTARA)**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Institut  
Agama Islam Negeri*



**Pembimbing:**

- 1. Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI**
- 2. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2021**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Fitriani  
NIM : 16.0301.0002  
Fakultas : Fakultas Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 23 April 2022

Yang membuat pernyataan,



Fitriani  
NIM 16.0301.0002

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Perspektif Hukum Islam Terhadap Prosesi Adat Balasuji Studi Kasus Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara* yang ditulis oleh Fitriani Nomor Induk Mahasiswa 16 0301 0002, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 M. bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1443 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).


Palopo, 18 Mei 2022

### TIM PENGUJI


- |  |                   |   |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.               | Ketua Sidang      | (  )  |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI.                    | Sekretaris Sidang | (  ) |
| 3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.                  | Penguji I         | (  ) |
| 4. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.       | Penguji II        | (  ) |
| 5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.               | Pembimbing I      | (  ) |
| 6. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. | Pembimbing II     | (  ) |

### Mengetahui

a.n Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.  
NIP 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

  
Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.  
NIP 19720502 200112 2 002

## PRAKATA

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ  
أَجْمَعِينَ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **Perspektif Hukum Islam Terhadap Prosesi Adat Balasuji** setelah melalui proses yang panjang.

Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M. Ag, Wakil Rektor I, Dr. H. Muammar Arafat, M.H. Wakil Rektor II, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M dan Wakil Rektor III, Dr. Muhaemin, M.A. yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.

2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga IAIN Palopo beserta Staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Seluruh Dosen Beserta Staf pegawai IAIN Palopo, yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi.
6. Madehang, S.Ag., M.Pd, selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
7. Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Nurdin dan ibunda Bahra, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya.
8. Kepada saudara-saudariku dan seluruh keluarga yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah SWT. mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.
9. Kepada teman-teman seperjuangan, khususnya angkatan 2016 hukum keluarga yang sama berjuang.

Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt.

Aamiin.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

#### 2. *Vokal*

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	a
اِ	<i>Kasrah</i>	I	i
اُ	<i>ḍammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِوْ 	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah dan yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
وْ	<i>ḍammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمِيَ : *ramā*



قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Tā'marbūtah*

Transliterasi untuk *tā'marbūtah* ada dua, yaitu: *tā'marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan damma, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā'marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang berakhir dengan *tā'marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'marbūtah* itu transliterasinya dengan ha (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭ fāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقَّ : *al-ḥaqq*

نُعِمَّ : *nu'ima*

عَدُوَّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سَيِّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*al-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang transliterasinya adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa

Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī*

*Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlaḥah*

#### 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului pertikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ دِينُ اللّٰهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

رَحْمَةً اللّٰهِ فِي رَحْمَتِهِمْ *rahmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tmpat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fihi al-Qur 'ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfī

Al-Maṣlahah fī al-Tasyrī al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai anak kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau agtar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)  
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaī, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd Naṣr Ḥāmid Abū)

## **B. Daftar Singkatan**


Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	: <i>subḥānahū wa ta 'ālā</i>
saw.	: <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salām</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
1	: Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	: Wafat tahun
QS.../...:4	: QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli 'Imrān3:4
HR	: Hadis Riwayat

## DAFTAR ISI


<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>PRAKATA</b> .....	iii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	xiii
<b>DAFTAR HADIS</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv
<b>ABSTRAK</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	8
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	8
B. Landasan Teori.....	12
1. Pengertian Pernikahan.....	12
2. Dasar Hukum Pernikahan .....	15
3. Rukun dan Syarat Pernikahan .....	18
4. Tujuan dan Hikma Pernikahan.....	19
5. Tinjauan Umum Tentang Adat Perkawinan Dalam Ushul Fikhi .....	22
6. Adat Pernikahan To Luwu .....	27
C. Kerangka Pikir .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	31
A. Pendekatan Dan Jenis Pendekatan .....	31
B. Fokus Penelitian .....	32
C. Definisi Istilah.....	32
D. Desain penelitian .....	35
E. Data dan Sumber Data .....	36
F. Teknik Pengumpulan Data.....	37

G. Pemeriksaan Keabsahan Data .....	40
H. Teknik Pengolahan Data .....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A. Deskripsi Data .....	43
1. Sejarah Singkat Kabupaten Luwu Utara .....	43
2. Sejarah Singkat Desa Rompu .....	45
3. Kondisi Masyarakat .....	47
B. Pembahasan .....	53
1. Makna Balasuji Di Desa Rompu .....	53
2. Prosesi Adat Balasuji Yang Masyarakat Desa Rompu .....	60
3. Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Balasuji .....	65
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. KESIMPULAN .....	71
B. SARAN .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>



## DAFTAR AYAT

<b>KUTIPAN AYAT 1 QS Adz-Dzariyad 51/49 .....</b>	<b>16</b>
<b>KUTIPAN AYAT 2 QS An-Nisa 4/3 .....</b>	<b>16</b>
<b>KUTIPAN AYAT 3 QS An- Nahl 16/72.....</b>	<b>17</b>
<b>KUTIPAN AYAT 4 QS An- Naml 27/65.....</b>	<b>27</b>
<b>KUTIPAN AYAT 5 QS Baqarah 2/23.....</b>	<b>68</b>
<b>KUTIPAN AYAT 6 QS Baqara 2/241.....</b>	<b>68</b>



## DAFTAR HADIS

HADIS PERNIKAHAN.....	18
-----------------------	----





## DAFTAR TABEL

<b>TABEL 4.1 JUMLAH PENDUDUK DESA ROMPU TAHUN 22.....</b>	<b>47</b>
---	-----------



## ABSTRAK

**Inaya, 2022.** “Prefektif Hukum Islam Terhadap Prosesi Adat Balasuji Studi Kasus Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara”. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dibimbing oleh Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. dan Dr. Hj. A. Sukma Assaad, S,Ag., M.Pd.

Skripsi ini membahas tentang Prefektif Hukum Islam Terhadap Prosesi Adat Balasuji Studi Kasus Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertama untuk mengetahui apa makna yang terkandung dalam tradisi upacara balasuji masyarakat to luwu di desa rompu kecamatan masamba kabupaten luwu utara, kedua bagaimana pelaksanaan propesi adat balasuji yang dilakukan oleh masyarakat esa rompu kecamatan masamba kabupaten luwu utara, ketiga bagaimana pandangan hukum islam terhadap upacara balsuji di desa rompu kecamatan masamba kabupaten luwu utara. Adapun Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik *field research* (Penelitian Lapangan), Yaitu melakukan observasi di tempat yang akan di teliti, juga melakukan pengamatan dan pencatatatan secara sistematis, wawancara,dokumentasi. Hasil penelitian *Balasuji* merupakan lambang kebangsawanan masyarakat luwu dan dimaknai sebagai pagar, pemisa penolak bala atau pelindung dari hal-hal buruk. Adapun tahapan prosesi tradisi balajusi yaitu melaksanakan upacara sipulung, dilanjutkan dengan acara matoke' sam'pa, kemudian upacara balasuji dengan melakukan pemotongan hewan berkaki 4 bersamaan dengan pemotongan bambu pertama dalam pembuatan balasuji. Secara hukum islam bahwa upacara *Balasuji* dalam perkawinan di desa Rompu tidak menduduki hukum sebagai kewajiban atau penekanan terhadap sesuatu yang akan dilakukan, dikarenakan tradisi *Balasuji* adalah termasuk 'Urf yang shahih karena tidak bertantangan dengan syariat, tidak menghalalkan sesutu yang diharamkan, tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib.

**Kata Kunci:** Balasuji, prespektif, hukum islam.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sulawesi selatan merupakan daerah atau wilayah yang masyarakatnya dikenal sangat menjunjung tinggi kearifan lokal adat dan tradisi masih sangat dijaga kelestariannya, dan menjadi nilai kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Sulawesi selatan. seperti beberapa kelompok masyarakat yang sampai saat ini masih menjaga eksistensi kearifan lokalnya bahkan eksistensinya terkenal hingga negara eropa. Beberapa kelompok tersebut seperti masyarakat, Bugis, Toraja Luwu dan lain-lain.berbicara tentang kelompok masyarakat maka penulis akan mengangkat atau membahas tentang kelompok masyarakat Luwu.

Berbicara tentang kebudayaan maka Sulawesi selatan memiliki banyak tradisi atau kebudayaan salah satunya dalam pelaksanaan pernikahan. Pernikahan atau perkawinan adalah suatu hal yang sakral, nikah berarti ikatan suami istri yang sah yang menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban bagi suami istri,<sup>1</sup> Adapun nikah menurut syara akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lain-Nya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.

. Seperti yang telah disebutkan dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “ perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan

---

<sup>1</sup>Abdul haris Na'im. *Fihi Munakahat* (Kudus: Stain Kudus),17

tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Membahas tentang perkawinan ada banyak ragam dalam pelaksanaannya, terkhususnya dari segi upacara perkawinan. Masyarakat luwu sendiri juga mempunyai tradisi dalam pelaksanaan upacara pernikahan.

Seperti yang telah diketahui adat sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, kedudukan adat yang sangat kuat mempengaruhi cara hidup masyarakat dan mampu mengendalikan perilaku masyarakat, peranan tokoh adat dianggap sangat penting untuk menjaga kestabilan dalam masyarakat agar masyarakat tetap berperilaku sesuai dengan norma adat tersebut, hukum adat merupakan aturan yang tidak tertulis namun kedudukannya sangat kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Hal yang mempengaruhi adat ini sangat kuat di tengah masyarakat dikarenakan kepercayaan masyarakat yang menganggap bahwa adat erat kaitanya dengan hal yang mistis atau magis dan sanksi keras yang diterapkan benar-benar memberikan efek jera terhadap pelaku yang melanggar, baik itu sanksi yang diterima secara langsung atau tidak langsung oleh orang yang melanggar tersebut.

Pernikahan merupakan tradisi yang juga sangat diperhatikan oleh adat, menurut masyarakat selain agama adat juga adalah hal yang utama untuk dilakukan, karena menurut mereka melaksanakan upacara adat adalah kewajiban, untuk menghargai leluhurnya. Salah satunya masyarakat yang sampai hari ini masih bergantung dengan adat jika melakukan upacara pernikahan adalah masyarakat To Luwu tepatnya di Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten

Upacara adat adalah upacara yang dilaksanakan secara turun temurun di suatu daerah. Setiap daerah yang masih mempertahankan kearifan lokalnya memiliki upacara adat masing-masing dan cara pelaksanaannya berbeda-beda. Upacara adat yang sampai sekarang masih bertahan dan masih dilaksanakan di berbagai daerah, sebenarnya tidak lepas dari historis atau sejarah, seperti tradisi upacara Balasuji yang dilakukan secara turun temurun sampai saat ini masih dilaksanakan masyarakat To Luwu khususnya di Desa Rompu dan masih eksis di tengah masyarakat yang semakin modern. Upacara ini dilaksanakan sepuluh atau tujuh hari sebelum acara pernikahan atau sesuai dengan hasil musyawarah para pihak keluarga dengan *pegawai sarak* atau pemangku adat dan pemuka agama setempat dalam upacara *Sipulung*, yang biasa diartikan sebagai kumpul keluarga untuk merencanakan segala hal terkait dengan pernikahan dan juga sebagai tanda pernikahan dalam waktu dekat akan dilaksanakan.

*Balasuji* merupakan adat kebiasaan asli dari Sulawesi Selatan adat ini merupakan salah satu upacara yang dilakukan dalam pernikahan masyarakat Sulawesi Selatan, dalam kalangan masyarakat Luwu upacara ini disebut upacara *Balasuji* dan dalam masyarakat Bugis lebih dikenal dengan sebutan *Walasuji*, dalam Aksara Lontara disebut sebagai aksara *suluppa' eppa*, *walasuji* yang berarti belah ketupat karena bentuknya yang segi empat mirip ketupat, namun upacara ini sebutan dan pelaksanaannya sendiri disesuaikan dengan tradisi masing-masing kelompok masyarakat. Seperti masyarakat Luwu upacara ini umumnya disebut dengan upacara Balasuji, tradisi ini merupakan tradisi yang masih sangat

dijaga kesakralanya dalam masyarakat luwu khususnya masyarakat Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.

Prosesi *Balasuji* adalah salah satu tradisi upacara yang dilakukan dalam pernikahan masyarakat to luwu, upacara ini biasanya dilakukan oleh masyarakat luwu keturunan bangsawan, upacara ini sudah menjadi tradisi turun-temurun yang dilakukan masyarakat bangsawan to luwu.

Tradisi Balasuji To Luwu di Desa Rompu memiliki banyak cerita dan makna tertentu yang belum dikaji secara mendalam dan harus kembali dikaji oleh orang-orang yang bersangkutan, jika tidak dilakukan suatu saat akan melahirkan persepsi lain yang tidak sesuai dengan makna sebenarnya dan akan disalah artikan.

Melihat kekayaan budaya yang dimiliki bangsa ini khususnya tanah luwu, tanah kelahiran penulis yang banyak menyimpan kekayaan keberagaman tradisi, hal ini yang melatarbelakangi penulis mencoba membuka dan melihat dari sisi kacamata islam terkait budaya-budaya yang saat ini masih terpelihara dengan baik, hal ini perlu kita lakukan sebagai umat islam agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan menjauhkan diri kita dari perbuatan buruk yang tidak disenangi Allah Swt. Adapun alasan lain penulis mengangkat judul tersebut sebagai bentuk atau upaya melestarikan kebudayaan yang hampir tergerus oleh zaman yang semakin modern, menjadi alarm pengingat bagi generasi muda bahwa bangsa ini memiliki banyak kekayaan khususnya kebudayaan atau tradisi yang perlu kita banggakan dan kita lestarikan.

## **B. Rumusan Masalah**

Beberapa uraian diatas penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah yang ada dalam pembahasan ini masalah tersebut diantaranya adalah:

1. Apa makna yang terkandung dalam tradisi upacara *Balasuji* masyarakat To Luwu di Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara
2. Bagaimana Pelaksanaan Prosesi Adat *Balasuji* yang Dilakukan Oleh Masyarakat Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara?
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap upacara *Balasuji* Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa makna atau hal yang terkandung dalam upacara *Balasuji* menurut masyarakat To Luwu di Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu utara
2. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan upacara *Balasuji* di Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap tradisi Upacara *Balasuji* Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara .

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini mudah-mudahan bermanfaat bagi setiap pembaca atau bisa dijadikan salah satu bahan rujukan untuk tetap melestarikan budaya peninggalan nenek moyang dengan tetap mengutamakan syarak atau agama dalam pelestariannya.

### 2. Manfaat Praktisi

Berdasarkan permasalahan diatas manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian akan dikemukakan sebagai berikut :

#### a. Bagi Masyarakat Desa Rompu

Bisa memberi pengalaman terhadap peneliti agar peninggalan nenek moyang tetap terjaga dan tetap mengutamakan nilai-nilai islam dalam setiap pelaksanaan adat tradisi di tengah masyarakat islam di desa rompu, dan memberi sumbangsi pemikiran mengenai pandangan Hukum Islam terkait Adat Balasuji di Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.

#### b. Bagi Pemerintah Adat

Bisa memberikan pengalaman bagi peneliti agar peneliti banyak mendapat pengetahuan tentang bagaimana tradisi *Balasuji*, di Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.

#### c. Bagi Pemerintah Setempat

Bagi pemerintah setempat dalam hal ini pemerintah kecamatan Masamba kabupaten luwu utara beserta perintah desa yang terkait, hasil penelitian ini dapat



dijadikan bahan masukan dalam perumusan kebijakan dalam rangka untuk mempertahankan adat istiadat yang telah ditetapkan oleh masyarakat desa rompu.

d. Bagi Peneliti

Dapat bermanfaat terhadap ilmu pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan hukum islam dan diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti yang melakukan penelitian selanjutnya berkaitan dengan pandangan hukum islam terhadap adat.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan sangat dibutuhkan dalam sebuah penelitian agar dapat dijadikan bahan pertimbangan dan sebagai acuan dalam sebuah penelitian, dengan adanya penelitian terdahulu kita dapat membandingkan dan menilai kekurangan serta kelebihan dalam sebuah tulisan, penelitian terdahulu pula mempermudah pembaca untuk menilai persamaan dan perbedaan teori yang digunakan sang penulis dengan penulis lainnya dalam kasus yang sama.

1. Miftahul Jannah, skripsi dengan judul “Studi Sosiologis Tentang Adat *Mopakendek* To Luwu Di Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara”<sup>2</sup> penelitian ini menghasilkan konklusi:

- a. Upacara adat mappakendek adalah upacara pada pesta perkawinan anak laki-laki dari desa Rompu yang sampai saat ini masih diterapkan masyarakat adat makendek tidak akan pernah terhapus dalam susunan acara adat di desa rompu karena upacara tersebut adalah salah satu warisan nenek moyang masyarakat desa rompu yang mempunyai makna dan alasan tertentu diadakan kegiatan tersebut 3 hari setelah acara pernikahan anak laki-laki pada masyarakat desa rompu.
- b. Upacara adat *Mappakendek* dilaksanakan 3 hari setelah resepsi pernikahan anak laki-laki dari keturunan desa Rompu, mappakendek masalah menaikan atau menyerahkan persembahan dari ritual adat untuk pengantin

---

<sup>2</sup>Miftahul Jannah, *Study Sosiologi Tentang Adat Mappakendek To Luwu Didesa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara*, Skripsi ( Makssar : Program Sarjana Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah), 2018

pria yang akan diserahkan kembali kepada pengantin wanita yang berarti akan dimulai sebuah hubungan keluarga, seluruh persembahan yang di terima pengantin wanita, selain bersumber dari pihak keluarga persembahan tersebut juga diterima dari seluruh masyarakat Desa Rompu yang hadir dalam acara mappakendek. Dengan diterimanya Parundu (persembahan) dari pihak laki-laki maka pengantin wanita secara adat telah berjanji untuk mematuhi seluruh larangan dalam membina rumah tangga dan menerima sanksi adat apabila melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh adat.

- c. Syarat yang diterapkan pada upacara adat *Mappakendek* adalah tidak boleh ada perceraian sebelum 10 tahun menikah jika hal itu sampai terjadi maka dengan terpaksa semua uang panai termasuk *perundu* (seserahan) akan dikembalikan atau ditarik kembali oleh pihak adat dan akan disimpan untuk upacara *Mappakendek* selanjutnya peraturan itu dibuat oleh nenek moyang Desa rompu untuk kebaikan sebuah hubungan pernikahan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.
- d. Semua *perundu* atau persembahan untuk pengantin wanita tidak diberi secara Cuma-Cuma, persembahan tersebut diberikan bersamaan dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh adat dan sanksi yang akan didapatkan apabila melanggar ketentuan adat. Hal tersebut diberlakukan untuk kebaikan suami istri dalam menjalani rumah tangga mereka agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

2. Inayah skripsi dengan judul. “Filosofi *walasuji* dalam pernikahan adat Bugis di Sulawesi Selatan perspektif hukum Islam”<sup>3</sup> Bagian ini menghasilkan konklusi:

hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pernikahan di Sulawesi Selatan masih terdapat adat yang melekat dalam berbagai persiapan pernikahan, salah satu persiapan dalam prosesi pernikahan yaitu mendirikan *walasuji*, yang di mana *walasuji* ini memiliki simbol yang sangat sakral dan memiliki makna yang sangat dipercaya oleh masyarakat Bugis yang menjadi peninggalan leluhur yang masih terjaga sampai saat ini dan pandangan Hukum dalam menjalankan suatu pernikahan dan dirangkaikan dengan berbagai ritual adat yang masih kental di kalangan masyarakat dan penelitian ini juga bertujuan agar kearifan lokal bagi masyarakat dapat terjaga dan tidak punah serta tidak mengubah makna Seiring berjalannya zaman.

*Walasuji* didalam hukum Islam ini dapat dilakukan dengan tidak melanggar syariat Islam dan keberadaannya di tengah-tengah agama ini dapat diterima. Dan kepercayaan atas simbol-simbol yang terdapat didalamnya tidak menyekutukan Allah. Adat juga dapat dijadikan sebagai sumber hukum selama kebiasaan masyarakat tidak bertentangan dengan syari’at Islam terhadap tradisi *walasuji* dapat terealisasi tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya. adapun dalamnya.

---

<sup>3</sup>Inayah. *Filosofi Walasuji Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Sulawesi Selatan Perspektif Hukum Islam skripsi* (Palopo : Program Sarjana Fakultas Syariah Institit Agama Islam Negeri), 2021

3. Nurwati, skripsi dengan judul, “Integrasi Kebudayaan Islam Dalam Adat Pernikahan Masyarakat (Desa Ulsalu Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu).”<sup>4</sup>

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosesi adat pernikahan desa Ulsalu kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu dilakukan melalui beberapa tahap yakni, musyawarah melamar, memutus kata mengambil kayu membuat kue menyambung rumah meminjam piring menyebar undangan. Integrasi islam dalam adat pernikahan masyarakat desa ulsalu telah mengalami pembaruan antara budaya islam dengan budaya lokal. Pengaruh islam dalam adat pernikahan desa ulsalu sudah mulai dirangkaikan ajaran islam seperti pembacaan doa, zikir, pembacaan ayat suci Al-quran serta pernikahan di desa ulsalu dilakukan secara syariat islam. Sebelum acara pernikahan dilakukan terlebih dahulu kedua pihak keluarga bermusyawarah dan masyarakat juga ikut serta didalamnya membantu memberikan dukungan, serta gotong royong yang masih kental yang dapat menciptakan hubungan antara warga masyarakat. Adat ini turun temurun masih sangat kental dan masih dipertahankan, dan tidak ditemukan di daerah daerah lain maupun di perkotaan.

---

<sup>4</sup>Nurwati.*Integrasi Kebudayaan Islam Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Desa Ulsalu Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu, Skripsi* (Makassar : Program Sarjana Fakultas Adab Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Alauddin.) 2018

## B. Landasan Teori

### 1. Pengertian Pernikahan

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.<sup>5</sup> perkawinan adalah hukum alam di dunia seperti yang telah disebut di atas bahwa perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, karena-Nya menurut Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu terdiri dari dua pasangan. Misalnya air yang kita minum terdiri dari oksigen dan Hidrogen, listrik, ada positif dan ada negatifnya dan sebagainya.<sup>6</sup>

Nikah menurut bahasa *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul.<sup>7</sup> Makna nikah (*Zawaj*) bisa di artikan dengan aqdu al-tazwij yang artinya akad nikah. Adapun nikah menurut syara akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. nikah menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya, dalam hal ini suami maupun istri harus mengetahui hak dan kewajiban-Nya agar terbentuk keluarga yang sesuai dengan yang diharapkan.

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau zawaj. Kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan

---

<sup>5</sup>Slamet Abidin Dan Aminuddin, *Fiqhi Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia 1990), 9

<sup>6</sup>Prof. Dr. H.M.A. Tihami, M.A., M.M. dan Drs. Sohari Sahrani, M.M., M.H., *Fiqhi Munakahat 1* ( Jakarta : Rajawali Pers 2014), 9

<sup>7</sup>Sulaiman Al- Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hokum Tradisi Hikma Kisah Syair Wasiat Kata Mutiara, Ahli Kuais Mandri Cipta Persada( Jakarta Qisti Perss, 2003)*, 5

banyak terdapat dalam Al- Qur'an dan hadits Nabi. Al- Nikah mempunyai arti *al-Wath'i, Al-Dhomm, Al-Tadakhul, Al-Jam'u* atau ibarat *an' al-waht wa aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan berkumpul jima dan akad. Perkawinan yaitu akad yang membolehkan terjadinya istimta' yang artinya persetubuhan dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sebab sesusuan. <sup>8</sup>Perkawinan merupakan ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Perkawinan atau pernikahan menurut para fiqih, terhadap beberapa definisi, di antaranya adalah:

Menurut mazhab Hanafi, makna nikah sebenarnya adalah watha artinya bersetubuh; sedangkan maknanya menurut kiasan majazi ialah "akad" "berdasarkan makna hakiki, apabila seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan dengan wanita secara tidak sah atau berzinah maka perbuatan yang demikian dapat disebut "Nikah" juga. Sebaliknya menurut syafi'i maka "nikah" yang sebenarnya ialah "akad" sedangkan menurut kiasan ialah "watha."<sup>9</sup>

Bila menelusuri ketentuan hukum islam dalam permasalahan perkawinan dalam kitab-kitab fiqh klasik akan didapatkan suatu kesimpulan bahwa para ulama fiqih mendefinisikan suatu perkawinan sebagai halnya

---

<sup>8</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern (Yogyakarta Graha Tumur 2011)*,4

<sup>9</sup>Peuno Dalay. *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Study Perbandingan Dalam Kalangan Sunnah Dan Negara-Negara Islam.* (Jakarta: Bulan Bintang 2005),105

hubungan seksual antara laki laki dan perempuan, keempat imam Mazhab, secara minimal, semuanya mendefinisikan perkawinan dengan hubungan seksual.<sup>10</sup>

Menurut para sarjana hukum ada beberapa pengertian perkawinan, sebagai berikut:

- a. Scholten yang dikutip oleh R. Soetojo Prawiro Hamidjojo mengemukakan perkawinan adalah hubungan suatu hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara .
- b. Subekti mengemukakan arti perkawinan adalah suatu pertalian yang sah antara seorang laki-lak- dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.
- c. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan arti perkawinan adalah hidup Bersama Dari Seorang Laki-Laki Dan Seorang Perempuan Yang Memenuhi syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut baik agama maupun hukum Negara.<sup>11</sup>

Dari pengertian perkawinan diatas, dapat disimpulkan beberapa unsur-unsur dari suatu perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya suatu hubungan hukum
- b. Adanya seorang pria dan wanita
- c. Untuk membentuk keluarga atau rumah tangga
- d. Dilakuakn undang-undang dan hukum yang berlaku.

---

<sup>10</sup>Ahmad tholabi kharlie. Dan asep syarifuddin hidayat, hokum islam di dunia kontemporer,(Jakarta lembaga penelitian UIN syarif hidayatullah Jakarta 2011) cet, ke 1 259.

<sup>11</sup> Eoh O S. Perkawinan Dalam Agama Dalam Teori Dan Praktek,( Jakarta : Raja Grafindo Persada 2001), Cet Ke 2, 27-28.



Adapun definisi lain menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa, Perkawinan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga ( rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Menurut kompilasi hukum islam KHI, seperti yang terdapat pada pasal yang dinyatakan bahwa dalam perkawinan dalam hukum islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah.<sup>12</sup> Dan dijelaskan pula dalam kompilasi hukum islam (KHI) tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah.<sup>13</sup>

Dapat kita simpulkan definisi pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri,dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia sejahtera dan kekal.

## **2. Dasar Hukum**

Hukum nikah perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antara jasmani dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.<sup>14</sup> Berikut ini dijelaskan mengenai dasar hukum dari perkawinan:

---

<sup>12</sup>Amiur Nurdin Dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Study Kritis Pengembangan Hukum Islam Dari Fiqhi Uu Nomor 1 Tahun 1794 Khi* ( Jakarta Persada Media Group 2004), Cet Ke-3, 34

<sup>13</sup>Depag, RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesian* (Jakarta : Depag RI 2004 ), 128.

<sup>14</sup> H.M.A. Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fiqhi Islam Di Indonesia;Kajian Fiqhi Nikah Lengkap*(Jakarta :2006) Cet Ke-3 , 6

a. Al-Quran

Ayat-ayat Al-qur'an yang mengatur ihwal perkawinan itu ada sekitar 85 ayat di antara lebih dari 6000 ayat yang tersebar dalam sekitar 22 surat dalam 114 surat dalam Al-quran. Keseluruhan ayat al-qur'an tentang munakahat tersebut disepakati keberadaannya tsubut sebagai firman Allah SWT atau disebut juga dengan *qath'iy al-tsubut*.<sup>15</sup>

Setiap manusia diciptakan oleh Allah Swt berpasang-pasangan, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan seperti Firman Allah SWT berikut:

QS. Adz-dzariyaat(51): 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

Terjemahan :

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).

QS. An-Nisa Ayat: 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

مَتَنَّىٰ وَتِلْكَ أَرْبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ٣

Terjemahan:

---

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia ;Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: 2006 ), Cet Ke-3, h. 6

khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim perempuan, maka nikahilah dari perempuan-perempuan yang kalian sukai, dua, tiga atau empat. Lalu bila kalian khawatir tidak adil (dalam memberi nafkah dan membagi hari di antara mereka), maka nikahilah satu orang perempuan saja atau nikahilah budak perempuan yang kalian miliki. Yang demikian itu lebih dekat pada tidak berbuat aniaya.

QS. An-Nahl (16) ayat: 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ

وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ

يَكْفُرُونَ ٧٢

Terjemahan:

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah.

#### b. Hadis

Perkawinan merupakan yang disyariatkan dalam agama islam, merupakan suatu perjanjian yang kuat sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang melarang seseorang hidup sendirian tanpa kawin karena sesungguhnya dengan perkawinan dapat memelihara diri dari kemungkinan melakukan perbuatan terlarang.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang 1974). Cet. Ke-1, h. 24

Dari Abdullah bin Mas'ud, dia menceritakan, kami pernah bepergian bersama Rasulullah yang pada saat itu kami masih muda dan belum mempunyai kemampuan apapun. Maka beliau bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَإِنَّهُ أَعْزُّ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ! يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ (

فَإِنَّهُ لَهُ; وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ وَأَخْصِنُ لِلْفَرْجِ، لِلْبَصْرِ

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (وَجَاءَ

Artinya:

“Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan mata dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa diantara kalian yang belum mampu, maka hendaklah berpuasa. Karena, puasa itu dapat menjadi penghalang untuk melawan gejolak nafsu”.(HR. Al-Bukhari, muslim, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi).

### 3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat merupakan hal yang menentukan suatu perbuatan hukum, yang berkaitan dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut menurut hukum. Dua kata tersebut mengandung arti yang sama bahwa keduanya merupakan sesuatu yang wajib diadakan dalam suatu pernikahan rukun dan syarat merupakan hal yang tidak boleh diabaikan atau ditinggalkan, karena perkawinan dianggap tidak sah apabila keduanya tidak terpenuhi. Keduanya

memiliki pengertian yang berbeda dari segi rukun, rukun adalah suatu bagian pokok yang wajib dikerjakan dalam suatu pekerjaan.

Jadi ada suatu hal yang wajib dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan dalam mengerjakan perkara. Sedangkan syarat adalah segala sesuatu yang diperlukan dan diharuskan sebelum melakukan atau mengerjakan sesuatu. Apabila syarat yang dibutuhkan tidak semua dipenuhi maka sesuatu yang dikerjakan menjadi tidak sah. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun, adapun syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.<sup>17</sup>

#### **4. Tujuan dan Hikma Pernikahan**

##### **a. Tujuan pernikahan**

Pernikahan memiliki banyak tujuan, berikut ini tujuan pernikahan diantaranya adalah:

1. Ibadah kepada Allah. Apabila pasangan suami istri memahami tujuan pokok pernikahan maka dengan mudah mereka mengerti cara mencapai tujuan pernikahan, mereka dapat saling belajar bertoleransi memahami kewajiban masing-masing serta mengatasi kesulitan dan kekurangan mereka bersama agar menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera dan yang utama mendapat Ridho Allah SWT.

---

<sup>17</sup>Amir Syarifuddin *Fiqh Munakahat*(Jakarta: Kencana, 2009), h. 59

2. Untuk memenuhi kebutuhan biologis yang mendasar untuk berkembang biak.

Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ilyā Ulumuddin seperti yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghazali menyebutkan bahwa tujuan perkawinan itu ada lima sebagai berikut:

- a. Mendapat dan melangsungkan keturunan
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban juga bersungguh-sungguh memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

#### b. Hikmah Pernikahan

Hikmah pernikahan menurut ajaran Islam adalah untuk memelihara diri dari berbuat kerusakan. Menurut Rasyid Sabiq seperti yang dikutip Abdul Rahman Ghazali, hikmah perkawinan itu ada banyak. Diantaranya adalah:

1. Sungguh naluri seks merupakan naluri yang paling kuat yang selama ini menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskan maka banyaklah manusia

mengalami kegoncangan kacau, dan menerobos jalan yang jahat. Kawin merupakan jalan yang biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan naluri seks ini. Dengan kawin, badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram perasaan tenang menikmati barang yang halal.

2. Kawin merupakan jalan yang terbaik untuk menciptakan anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan.
3. Naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat yang baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
4. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak akan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajiban sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi.
5. Adanya pembagian tugas, dimana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga sedangkan yang lain bekerja di luar,

sesuai batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugasnya.

6. Dengan perkawinan diantaranya dapat membuahkan tali kekeluargaan, hubungan kemasyarakatan oleh islam direstui, ditopang, dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi akan terbentuk masyarakat yang kuat dan bahagia.

## **5. Tinjauan Umum Tentang Adat Perkawinan dalam Ushul Fiqih**

### **a. Masalah Mursalah**

Masalah mursalah menurut istilah para ilmu fiqih adalah suatu kemaslahatan dimana syar'i tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan suatu kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Maslahat ini disebut mutlak karena ia tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya contohnya adalah kemaslahatan yang karenanya para sahabat mensyariatkan pengadaan penjara, pencetakan mata uang penetapan tanah pertanian di tangan pemiliknya dan memungut pajak terhadap tanah itu di daerah yang mereka taklukan, atau lainnya yang termasuk kemaslahatan yang dituntut oleh keadaan darurat, berbagai kebutuhan atau berbagai kebaikan, namun belum disyariatkan hukumnya, dan tidak ada bukti syarat yang menunjukkan bukti terhadap pengakuan atau pembatalannya.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang : Diana Utama, 1994), cet ke-1, h. 116



Alasan utama ulama membolehkan mengambil dalil ini dengan masalah mursalah di antaranya adalah Allah mengutus rasul-rasul bertujuan untuk kemaslahatan atau kemanfaatan manusia. Demikian pula Allah menurunkan syariatnya untuk kebaikan atau kemaslahatan umat manusia. Sedangkan masalah mursalah juga memiliki tujuan yang sama. Syekh Ibnu Timiyah berkata bahwa apabila seseorang mendapat kesulitan dalam memeriksa hukum sesuatu, apakah hukumnya mubah atau haram, maka lihatlah maslahat atau kebaikan dan mafsadah atau kerusakannya sebagai dasar.<sup>19</sup>

b. ‘Urf

1. Definisi Adat (Al-‘urf)

‘Urf menurut bahasa artinya adat, kebiasaan, atau sesuatu kebiasaan terus-menerus. ‘Urf adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan ijthidat atau bukan ijthidat, baik yang berbentuk kata-kata atau perbuatan. Suatu hukum yang ditetapkan atas dasar ‘Urf itu sendiri atau perubahan tempat, zaman dan sebagainya. Contohnya adalah Imam Syafi’i ketika di Irak mempunyai pendapat *Qaul qadim* yang berlainan dengan pendapat beliau sendiri setelah pindah ke Mesir *Qaul Jadid*.<sup>20</sup>

Menurut istilah ahli syara,’ tidak ada perbedaan antara ‘urf dan adat. ‘Urf adalah terdiri dari saling pengertian manusia atas perbedaan tingkatan mereka, keumuman dan kekhususannya, berbeda dengan ijma’, karena ijma’ adalah

---

<sup>19</sup>A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta : Kencana, 2010), cet ke-1 h.161-162

<sup>20</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul fiqh*, h. 123

tradisi dari kesepakatan para mujtahid secara khusus dan umumnya tidak termasuk ikut membentuk di dalamnya.<sup>21</sup>

## 2. Pembagian Adat (Al-'urf)

Macam-macam 'urf jika dilihat dari segi objeknya 'urf dibagi menjadi dua yaitu:

a. Al-'urf al-lafzhi adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga kamu ungkap itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.

b. Al-'urf al-'amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Maksudnya perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain<sup>22</sup>

Menurut pandangan syara', 'urf terbagi menjadi dua sebagai berikut:

1. Al-'urf al-shahih adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash ayat atau hadits, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula mendatangkan kemudharatan kepada mereka.

2. Al-'urf al-fasid adalah adat atau kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.<sup>23</sup>

## 3. Ketentuan-ketentuan Adat dalam Penetapan Hukum

---

<sup>21</sup>Abdul wahhab kallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Isalm* ( Jakarta : Rajawai Press, 1991),134

<sup>22</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqhi 1*, ( Jakarta: Logos, 1996) h. 139

<sup>23</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqhi 1*, ( Jakarta: Logos, 1996) h. 141

Adapun 'urf shahih, maka harus dipelihara dalam pembentukan hukum. Menurut para ulama adat itu adalah syariat yang dilakukan sebagai hukum. Sedangkan 'urf menurut syara' juga mendapat pengakuan. Imam Malik mendasarkan sebagian besar hukumnya kepada amal perbuatan penduduk madinah. Abu Hanifa bersama murid-muridnya berbeda pendapat dalam hukum dengan dasar atas perbedaan 'urf mereka. Imam Syafi' ketika berada di Mesir mengubah sebagian hukum yang telah menjadi pendapatnya ketika beliau berada di Baghdad. Hal ini karena pendapat 'urf. Karena beliau mempunyai dua madzhab, madzhab qodim (dahulu) dan madzhab jadid (baru). Ibnu abidin telah menyusun risalah bahwa, apa-apa yang dimengerti secara 'urf adalah seperti yang disyaratkan menurut syara', dan yang telah tetap menurut 'urf adalah seperti yang telah tetap menurut nash. Kaidah ushul fiqh dalam kitab mawadiul awaliyah, menurut Abdul Hamid Hakim dalam Qaidah 21 yang berbunyi:<sup>24</sup>

العادة محكمة

Artinya: "Adat istiadat adalah hukum"

محكمة شريعة العادة

Artinya: "Adat istiadat merupakan syariat yang dilakukan sebagai hukum"

Adat kebiasaan dapat dijadikan hujjah dan hukum yang berlaku di tempat daiman adat dan tradisi tersebut hidup dan berkembang.<sup>25</sup>

#### 4. Syarat-syarat Adat (Al-'Urf)

---

<sup>24</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul fiqh*, h. 124

<sup>25</sup> Abdullah Hamid Hakim, *Mabadi'ul Awaliya*, Kt. 1927 h. 36

Para ulama ushul fiqih menyatakan bahwa suatu 'urf dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam penetapan syara'a apabila memenuhi syarat-syarat berikut:

a. 'Urf itu baik yang bersifat khusus atau umum yang bersifat perbuatan dan ucapan, berlaku secara umum. Artinya, 'urf itu berlaku dalam mayoritas khusus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan berlakunya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.

b. 'Urf itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukum itu muncul, Artinya 'urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus akan ditetapkan hukumnya.

c. 'Urf itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan, 'urf seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil syara', karena kehujjahan 'urf bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.<sup>26</sup>

#### 5. Pandangan Ulama Terhadap Perkawinan Adat

Perkawinan adat tidak dirangkaikan dalam al-qur'an maupun hadits, sehingga dalam membicarakan adat termasuk perkawinan adat telah disinggung dalam kitab kaidah fiqhiyah ('urf), menurut para ulama tentang adat yaitu sebagai berikut:

Pandangan imam syafi'i bahwa agama islam tidak menentratang tradisi bahkan menghormatinya, sepanjang tradisi tersebut tidak menyalahi prinsip agama apalagi menyalahi prinsip aqidah seperti pengesaan Allah SWT,

---

<sup>26</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqhi 1*, ( Jakarta: Logos, 1996) h. 143-144

membicarakan nasib manusia, tentu harus berhati-hati, seperti penegasan ayat berikut:

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ٦٥

Terjemahan : “Katakanlah tidak ada seorangpun dan di langit dan bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan”(Qs. An Naml:65).<sup>27</sup>

Menurut pandangan imam syafi'i bahwa adat hukum nya mubah (boleh) selama tidak ada nash yang melarangnya serta adat tersebut tidak bertentangan dengan aqidah dan syariat agama islam.<sup>28</sup>

Para ulama ushul fiqh sepakat berpendapat bahwa urf al-shahih, adat yang tidak bertentangan dengan syara', baik yang menyangkut adat kebiasaan ucapan maupun adat kebiasaan perbuatan dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara'.

## 6. Adat Pernikahan To Luwu

Seperti yang telah diketahui adat sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, kedudukan adat yang sangat kuat mempengaruhi cara hidup masyarakat dan mampu mengendalikan perilaku masyarakat, peranan tokoh adat dianggap sangat penting untuk menjaga kestabilan dalam masyarakat agar masyarakat tetap berperilaku sesuai dengan norma adat tersebut, hukum adat merupakan aturan yang tidak tertulis namun kedudukannya sangat kuat dalam

<sup>27</sup> Al-Qur'an

<sup>28</sup> www. Latansanasibika.blogspot.com diakses pada 17 november 2021 23:02

kehidupan masyarakat Indonesia. Hal yang mempengaruhi adat ini sangat kuat di tengah masyarakat dikarenakan kepercayaan masyarakat yang menganggap bahwa adat erat kaitanya dengan hal yang mistis atau magis dan sanksi keras yang diterapkan benar-benar memberikan efek jera terhadap pelaku yang melanggar, baik itu sanksi yang diterima secara langsung atau tidak langsung oleh orang yang melanggar tersebut.

Pernikahan merupakan tradisi yang juga sangat diperhatikan oleh adat, menurut masyarakat selain agama adat juga adalah hal yang utama untuk dilakukan, karena menurut mereka melaksanakan upacara adat adalah kewajiban, untuk menghargai leluhurnya. Salah satunya masyarakat yang sampai hari ini masih bergantung dengan adat jika melakukan upacara pernikahan adalah masyarakat Wija To Luwu tepatnya di Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.

Upacara adat merupakan tindakan atau perbuatan yang erat kaitanya dengan aturan tertentu berdasarkan adat istiadat, agama dan kepercayaan, ada beberapa upacara yang sering kita jumpai di masyarakat antara lain, upacara kelahiran, penguburan, pengukuhan ketua suku atau adat dan upacara perkawinan. Dalam pernikahan masyarakat luwu memiliki tahapan upacara atau rangkaian yang harus dilakukan sesuai dengan urutannya karena setiap kegiatan yang dilakukan dalam rangkaian acara tidak lepas dari peran adat ataupun agama sehingga pelaksanaannya harus sesuai ketentuan atau kebiasaan.

Dalam pernikahan masyarakat luwu setiap rangkaian kegiatan sangat diperhatikan setiap keluarga yang hendak melakukan pernikahan harus

mempersiapkan dengan baik salah satunya yaitu menyerahkan pengaturan acara kepada orang yang memang berpengalaman dalam mempersiapkan semua persiapan rangkaian kegiatan salah satunya yang berkaitan dengan adat hal ini sangat diperhatikan karena apabila dalam pelaksanaannya terjadi kesalahan maka dianggap akan mengurangi kesakralan atau keberkahan dalam sebuah acara dan bahkan dipercaya dapat mendatangkan hal yang buruk jika dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan.

#### 8. Prosesi Adat Balasuji


Balasuji merupakan adat kebiasaan asli dari Sulawesi Selatan adat ini merupakan salah satu upacara yang dilakukan dalam pernikahan masyarakat Sulawesi Selatan, di dalam kalangan masyarakat Luwu upacara ini disebut upacara Balasuji dan dalam masyarakat Bugis lebih dikenal dengan sebutan Walasuji, dalam Aksara Lontara disebut sebagai aksara *suluppa' eppa*, *walasuji* yang berarti belah ketupat karena bentuknya yang segi empat mirip ketupat, namun upacara ini sebutan dan pelaksanaannya sendiri disesuaikan dengan tradisi masing-masing kelompok masyarakat. Seperti masyarakat Luwu upacara ini umumnya disebut dengan upacara Balasuji, tradisi ini merupakan tradisi yang masih sangat dijaga kesakralannya dalam masyarakat Luwu khususnya masyarakat Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.

Prosesi adat Balasuji sendiri tidak hanya dilakukan oleh masyarakat Luwu, adat ini juga dilakukan oleh masyarakat Bugis namun terdapat berbagai perbedaan baik dari segi makna yg terkandung dalam adat tersebut ataupun syarat pelaksanaannya, adapun persamaan dalam upacara Balasuji yaitu memiliki

kesamaan syarat pelaksanaannya salah satunya keturunan bangsawan membuat baruga yang terbuat dari anyaman bambu dan pohon pinang yang di pasang di halaman rumah yang akan melaksanakan pernikahan, baruga ini dibuat dengan ukuran dan memiliki ciri khas tertentu dalam pembuatannya.

Sebelum melaksanakan upacara Balasuji terlebih dahulu para tokoh adat dan tokoh agama beserta keluarga yang akan melaksanakan pernikahan mengadakan acara Sipulung yang artinya kumpul, untuk membahas segala rencana rangkain acara yang akan dilaksanakan seperti, penetapan waktu hari pernikahan dan kapan akan dimulai pekerjaan untuk persiapan upacara yang akan dilaksanakan, dalam acara sipulung ini semua persiapan pernikahan akan dibahas.

### C. Kerangka Pikir





Hasil



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Metode pendekatan penelitian, dalam kesempatan ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari para informan dan perilaku yang diamati yang dituangkan kedalam variabel atau hipotesis.

Berdasarkan pemaparan data maka penelitian ini tergolong penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berorientasi untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta serta karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Data yang diperoleh tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi maupun mempelajari implikasi jadi penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau fenomena yang detail. Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian sosiologi atau empiris karena dalam hal ini peneliti mengamati secara langsung apa yang terjadi dalam masyarakat Wija To Luwu di Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. Selain itu peneliti mengambil jenis penelitian ini karena sesuai dengan judul yang diangkat yang bertujuan mengamati fenomena di suatu masyarakat.

## **B. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan penelitiannya mengenai prosesi pelaksanaan tradisi Balasuji masyarakat Luwu Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu utara.

## **C. Definisi Istilah**

Agar mendapatkan pemahaman yang jelas terhadap isi judul penelitian ini serta perspektif yang sama agar terhindar dari kesalahpahaman terhadap penelitian. Diperlukan penjelasan dan batasan definisi kata dan variabel yang tercakup dalam judul tersebut. Agar terhindar dari kesalahpahaman terhadap judul dan pembahasannya, maka akan dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Prosesi Balasuji**

Prosesi Balasuji adalah salah satu tradisi upacara yang dilakukan dalam pernikahan masyarakat to luwu, upacara ini biasanya dilakukan oleh masyarakat luwu yang memiliki keturunan darah bangsawan, upacara ini sudah menjadi tradisi turun-temurun yang dilakukan masyarakat bangsawan to luwu, namun dalam pelaksanaannya tidak ada paksaan atau tidak wajib, karena untuk melaksanakan upacara tersebut harus memenuhi rukun dan syarat tertentu.

Prosesi adat Balasuji sendiri tidak hanya dilakukan oleh masyarakat luwu, adat ini juga dilakukan oleh masyarakat bugis namun terdapat berbagai perbedaan baik dari segi makna yg terkandung dalam adat tersebut ataupun syarat pelaksanaannya, adapun persamaan dalam upacara Balasuji yaitu memiliki kesamaan syarat pelaksanaannya harus keturuanan bangswan membuat baruga yang terbuat dari anyaman bambu dan pohon pinang yang di pasang di halaman

rumah yang akan melaksanakan pernikahan, baruga ini dibuat dengan ukuran dan memiliki ciri khas tertentu dalam pembuatanya.

Sebelum melaksanakan upacara Balasuji terlebih dahulu para tokoh adat dan toko agama beserta keluarga yang akan melaksanakan pernikahan mengadakan acara Sipulung yang artinya kumpul, untuk membahas segala rencana rassngkain acara yang akan dilaksanakan seperti, penetapan waktu hari pernikahan dan kapan akan dimulai pekerjaan untuk persiapan upacara yang akan dilaksanakan, dalam acara sipulung ini semua persiapan pernikahan akan dibahas.

Rukun yang harus dipenuhi para pelaksana upacara adat Balasuji yaitu harus keturunan bangsawan, dan dalam pelaksanaan upacara harus menyiapkan dua hewan yang akan disembelih sebagai syarat atau rukun utama dalam pelaksanaan upacara Balasuji, adapun hewan yang akan disembelih harus hewan yang berkaki empat yaitu sapi dan kerbau, Rangkain pertama yang dilakukan dalam pelaksanaan upacara Balasuji yaitu, pemotongan bambu pertama yang dilaksanakan bersamaan dengan penyembelihan 1 kerbau atau sapi, dan sapi yang sapi lainnya akan disembelih pada hari pelaksanaan pernikahan. pemotongan bambu ini juga sebagai tanda bahwa pembuatan atau pengerjaan dan segala rangkain upacara balasuji telah dimulai. Dalam pembuatan atau pengerjaan Balasuji menghabiskan waktu berhari hari dan harus selesai sebelum hari pernikahan tiba.

## 2. Pernikahan Adat Luwu

Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman etnik suku budaya, dan Agama. setiap daerah memiliki kearifan lokal tersendiri, masyarakat Indonesia hidup dan tumbuh dipengaruhi prinsip adat atau norma adat di daerahnya, mulai dari aturan, gaya hidup semua tidak lepas dari peranan adat, masyarakat Indonesia tumbuh dengan nilai-nilai kearifan lokal di dalam dirinya.

Agama dan adat kebudayaan mampu saling bersinergi dalam kehidupan bermasyarakat seperti dalam pernikahan masyarakat bangsa Indonesia meski mereka tinggal dalam lingkungan yang sama bahkan memiliki keyakinan yang sama namun berbeda suku, maka hal itu akan membuat mereka menjalankan upacara pernikahan mereka sesuai dengan kebiasaan atau tradisi mereka masing-masing, namun seiring perkembangan zaman kebudayaan luar cukup mempengaruhi gaya hidup masyarakat sehingga banyak masyarakat yang memilih melaksanakan pernikahan dengan mengikuti budaya modern. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam pelaksanaan pernikahan tradisional cukup rumit dan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pelaksanaannya sehingga masyarakat lebih memilih jalan menikah secara modern. Dalam masyarakat to luwu sebagian besar masih melaksanakan pernikahan sesuai dengan ada tradisi yang masih dipelihara secara turun temurun namun tidak dapat dipungkiri perkembangan zaman cukup berpengaruh dalam pernikahan masyarakat Luwu.

## 3. Kearifan lokal

Kearifan lokal adalah merupakan identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap bahkan mengelola

kebudayaan yang berasal luar atau bangsa lain menjadi paradigma dan kemampuan sendiri kearifan lokal juga merupakan ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi.

#### 4. Tinjauan Hukum Islam

Tinjauan hukum islam merupakan perspektif atau cara pandang dalam menilai suatu hukum yang bersumber dari ALQuran dan hadis ijma serta ijtihad ulama sebagai sumber yang dipercaya umat dan sebagai pedoman hidup dengan sifat yang mengikat demi kemaslahatan umat.

#### 5. Desa Rompu

Desa Rompu merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Desa ini termasuk Desa tertua di Kecamatan Masamba. Dahulu Desa ini pernah menjadi basis para gerombolan pemberontak DI/TII yang pada saat itu masih berupa hutan belantara.

### **D. Desain Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan memakai konsep analisis teks untuk mengetahui hikma yang terdapat dalam prosesi Balasuji dengan penelitian kualitatif tidak menggunakan angka-angka melainkan memakai analisis dengan menggunakan teori sebagai pondasi untuk melaksanakan penelitian. Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian ilmiah yang bermaksud untuk mengetahui sebuah fakta konteks sosial ilmiah dengan mengutamakan sistem hubungan koneksi terperinci antara peneliti dengan fakta lebih terperinci menggunakan pengumpulan data lebih terperinci.

## **E. Data dan Sumber Data**

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh penulis secara langsung dari lokasi penelitian yang merupakan acuan utama dalam penulisan skripsi ini.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari penulis melalui penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan penelitian berupa buku-buku data dari perpustakaan dan literatur yang berkaitan dengan masalah peneliti.

## **F. instrumen Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti siap melakukan penelitian selanjutnya terjun kelapangan. Validitas terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti memasuki objek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya. Peneliti sebagai Human Instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

## G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa teknik yaitu:

### 1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat, buku-buku, jurnal, internet dan sebagainya yang sesuai dengan penulisan yang dibahas atau penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan berupa perundang-undangan, karya ilmiah, laporan lembaga dan lain-lain sumber.<sup>29</sup>

Data merupakan bahan penting yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis dan mencapai tujuan penelitian. Oleh karena itu, data dan kualitas data merupakan pokok penting dalam penelitian karena menentukan kualitas hasil penelitian.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, maka sumber data yang penulis gunakan adalah:

- a. Data primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan.
- b. Data sekunder, yaitu semua bahan hukum yang merupakan publikasi dokumen tidak resmi yang meliputi buku-buku dan karya ilmiah.
- c. Data Tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang diharapkan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

---

<sup>29</sup>Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: UMS Pres, 2004), h. 47



sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, surat kabar dan internet yang relevan dengan penelitian ini.

## 2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan ini bertujuan untuk memperoleh data secara langsung.

Penelitian lapangan dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut:

### a. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis, objektif, logis dan rasional mengenai berbagai fenomena. Observasi mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner dimana wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek yang lain.

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi yang dilakukan penulis adalah observasi partisipasi yaitu observasi yang dilakukan dengan cara terlibat langsung secara aktif dalam objek yang diteliti.

Pada observasi ini, penulis mengamati tradisi yang ada di tengah masyarakat adat di Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara berkaitan dengan tradisi adat Balasuji.

### b. Wawancara (Interview)

Wawancara atau interview merupakan tanya jawab secara lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Dalam proses interview ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi. Sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan (responden).<sup>30</sup>

Wawancara yang dilakukan penulis adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Penulis mengajukan pertanyaan yang sama dengan urutan yang sama kepada semua responden agar menimbulkan tanggapan yang sama sehingga tidak menimbulkan kesulitan pengolahan karena interpretasi yang berbeda. Wawancara terstruktur dirancang sama dengan kuesioner, hanya saja bukan pertanyaan tertulis yang diajukan tetapi pertanyaan lisan yang dilakukan oleh seorang pewawancara yang merekam jawaban responden.

Wawancara terstruktur dilakukan oleh peneliti bila peneliti mengetahui secara jelas dan terperinci informasi yang dibutuhkan dan memiliki satu daftar pertanyaan yang sudah ditentukan atau disusun sebelumnya yang akan disampaikan kepada responden.

Wawancara dilakukan penulis dengan para tokoh adat masyarakat dan responden yang terkait dengan penelitian ini di Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.

### 3. Dokumentasi

---

<sup>30</sup>Soemito Romy H, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimentri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h. 71.

Dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.<sup>31</sup> Dokumen merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti yang dinyatakan dalam bentuk tulisan, lisan maupun gambar yang berkaitan dengan penelitian.

#### **H. Pemeriksaan Keabsahan Data**

Dalam hal mengecek keabsahan data, penulis menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara Triangulasi, dimana teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu dengan yang lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu. Triangulasi data digunakan sebagai proses memantapkan derajat kepercayaan (kredibilitas/validitas) dan konsistensi (reliabilitas) data, serta bermanfaat juga sebagai alat bantu analisis data di lapangan.

Triangulasi mencari dengan cepat pengujian data yang sudah ada dalam memperkuat tafsir dan meningkatkan kebijakan, serta program yang berbasis pada bukti yang telah tersedia. Sehingga peneliti tidak hanya menggunakan satu sumber saja, melainkan menggunakan beberapa sumber untuk pengumpulan data. Selain itu triangulasi juga merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi ketika mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, peneliti dapat me-recheck temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode

---

<sup>31</sup> Amirul Hadi Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 83.

dan teori. Dengan cara ini peneliti dapat menarik kesimpulan yang mantap tidak hanya dari satu cara pandang sehingga bisa diterima kebenarannya.

### **I. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis serta lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang nyata.<sup>32</sup>

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Terlebih dahulu penulis akan mengumpulkan data dengan mengolah dan menganalisis data primer maupun sekunder yang berupa data kepustakaan, dan informasi yang diperoleh dari wawancara dan arsip ataupun dokumen di lapangan. Data yang diperoleh tersebut disajikan dalam bentuk penyusunan data yang kemudian direduksi dengan mengolahnya kembali.

Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema dan menulis memo.

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pres, 1984), h. 13

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan di verifikasi. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.

Selain menggunakan reduksi data penulis juga menggunakan teknik Triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Di mana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data.

Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan diambil dari hasil analisis data yang diperoleh di lapangan diperbandingkan dengan data yang diperoleh dari penelitian putusan dan data dari kepustakaan. Kesimpulan yang awalnya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Data**

##### ***1. Sejarah Singkat Kabupaten Luwu utara***

Kabupaten Luwu Utara adalah salah satu daerah tingkat dua di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Masamba. Luwu Utara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 19 tahun 1999 merupakan pecahan dari Kabupaten Luwu. Saat pembentukan, daerah ini memiliki luas 14.447,56 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 442.472 jiwa. Namun setelah bagian timur dimekarkan menjadi Kabupaten Luwu Timur pada 2003, luas wilayah Luwu Utara sisa 7.502,58 km<sup>2</sup>. Secara geografis Luwu Utara terletak pada koordinat antara 2°30'45" sampai 2°37'30" Lintang Selatan dan 119°41'15" sampai 12°43'11" Bujur Timur. Wilayah Luwu Utara berada di utara Sulawesi Selatan yang terdiri dari pantai, dataran rendah hingga pegunungan dengan ketinggian antara 0-3.016 Mdpl. Wilayah selatan berupa dataran rendah dan pantai yang berbatasan langsung dengan Teluk Bone. Sebagian besar wilayah berupa pegunungan dengan gunung menjulang seperti Gunung Tolangi, Gunung Balease, Gunung Kabentonu, Gunung Kambuno, Gunung Tusang, Gunung Tantanggunta dan lainnya.

Sejumlah sungai besar yang berada di wilayah ini antara lain Sungai Rongkong, Sungai Kula, Sungai Balease, Sungai Karama, Sungai Lodang dan

lainnya. Secara administrasi Luwu Utara terdiri dari 14 kecamatan dan 173 desa/kelurahan.

Kecamatan Sabbang, Malangke Barat, Malangke, Baebunta, Masamba, Mappedeceng, Sukamaju, Bone-bone, Tana Lili, Rampi, Seko, dan Rongkong. Penduduk Luwu Utara tahun 2010 berjumlah 302.687 jiwa, laki-laki 151.993 jiwa dan perempuan 150.694 jiwa dengan jumlah penduduk terbanyak dan terpadat di Baebunta dan paling sedikit di Rampi. Sebagian besar atau 80,93 persen penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, namun kontribusi sektor ini terhadap PDRB pada tahun 2003 hanya 33,3 persen atau sebanyak Rp 4,06 triliun. Mantan Bupati Luwu Utara dua periode sekaligus bupati pertama Uthfi Andi Mutty mengklaim satu dari tiga orang yang membentuk Luwu Utara adalah dirinya. Dua lainnya Ryaas Rasyid dan Andi Hasan Luthfi yang saat ini menjadi anggota DPR RI menyebut ide awal pembentukan Luwu Utara pasca dirinya kalah dari Kamrul Kasim di Pilkada Luwu awal tahun 1999. Bupati Luwu Utara sekarang adalah Ibu Indah Putri Indriani. Pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Luwu Utara periode 2016 – 2021 dan kembali menjabat setelah memenangkan pemilu periode 2021-2026. Indahpun mencatat sejarah di Pilkada di Sulawesi Selatan yakni perempuan pertama yang tercatat menjabat sebagai Bupati di provinsi tersebut sekaligus perempuan yang memimpin 2 periode sebagai Bupati Luwu Utara. Adapun sejarah monumen yang ada di Masamba yaitu Monumen Masamba Affair. Arlan Pasajo, tokoh masyarakat setempat menceritakan monumen dibangun untuk mengenang peristiwa penyerangan militer Belanda di Masamba, 29 Oktober 1949. Monumen Masamba Affair dibangun untuk mengenang sejarah

perjuangan pemuda Masamba melawan NICA atau Belanda," kata Arlan, Kamis (6/4/2017).Serangan terhadap militer Belanda berawal saat Salawati Daud dimandatkan menggalang pemuda Sulsel untuk memberontak melawan Belanda.

## **2. Sejarah singkat Desa Rompu**

Desa Rompu merupakan salah satu desa dalam wilayah Kecamatan Masamba, Desa ini termasuk Desa tertua di Kecamatan Masamba.Dahulu Desa ini pernah menjadi basis para gerombolan pemberontak DI/TII yang pada saat itu masih berupa hutan belantara.

Desa Rompu terletak kurang lebih 7 Km kearah barat dari kota Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara dan terletak pada dataran rendah dan 40 meter ketinggian dari permukaan air laut dengan luas wilayah 12,15 Km yang terdiri dari dua dusun, yakni Dusun Karre dan Dusun Pambusu dimana sekarang yang sudah menjabat sebagai kepala Desa Rompu yaitu Rusdi,Sp.d. kepala Desa Termudah yang ada di Luwu Utara Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara dengan umur yang masih terbilang mudah dari pada kepala Desa lainnya.

a. Potensi umum Desa Rompu antara lain :

### **1. Luas wilayah**

Luas wilayah Desa Rompu 12,15 Km<sup>2</sup> dengan hamparan berbagai jenis tanah yang antara lain :

a.Tanah Sawah : 250 Ha

b. Tanah perkebunan : 122 Ha

c.Tanah Pemukiman Penduduk : 120 Ha



d. Tanah Lapangan Olahraga : 1.2 Ha

## 2. Topologi

Desa Rompu terletak pada darataran rendah yang diapit oleh dua anak sungai yakni sungai Baliase di Sebelah Timur sebagai batas alam dengan Desa Kapidi dan Sungai Mallei di sebelah Barat sebagai batas alam dengan Desa Pombakka.

## 3. Orbitasi

- a. Jarak ke Ibukota kecamatan : 7 Km
- b. Lama Tempuh Ke Ibukota Kecamatan : 24 Menit
- c. Jarak ke Ibukota Kabupaten : 7 Km
- d. Lama tempuh ke Ibukota Kabupaten : 24 Menit

## 4. Batas Desa

wilayah yang bersifat otonom dan berdasarkan asal usulnya Desa pandak memiliki batas administratif sebagai berikut ;

- a) Sebelah Utara : Desa Pandak
- b) Sebelah Timur :Kecamatan Mappedeceng
- c) Sebelah Selatan :Desa Toradda
- d) Sebelah Barat :Desa Pombakka

Sebagai sebuah desa berbasis pertanian, Desa Rompu diapit oleh dua Sungai besar yaitu Sungai Baliase dan sebuah anak sungai mallei .Namun pemanfaatan dan normalisasi sumber daya air belum dimanfaatkan dengan baik, sumber daya air tersebut belum memberi dampak yang signifikan dalam memberikan kontribusi terhadap sektor pertanian maupun perkebunan.bahkan

sebaliknya sumber potensi sungai tersebut banyak memberi dampak negatif seperti banjir yang menjadi langganan setiap tahunnya kemudian mengakibatkan kerugian disektor perkebunan dan dibidang perhubungan juga sering merusak fasilitas umum (jembatan) bahkan kadang memakan korban jiwa.

**b. Jumlah Penduduk**

Penduduk merupakan pelaksana pembangunan bagi daerah. Faktor luas wilayah sangat berpengaruh dalam penentuan angka besar kecilnya tingkat kepadatan penduduk, besarnya angka kepadatan penduduk pada setiap desa bervariasi di Kecamatan Masamba, yang terdapat pada Desa Rompu sebagai objek penelitian. Berikut ini tabel mengenai distribusi penduduk menurut Jenis kelamin pada setiap Dusun dalam Desa Rompu sebagai berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Rompu tahun 2022

No	Dusun	Jenis kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Karre	476	507	
2.	pambusu	280	753	
Total				1,850 jiwa

Sumber : Kantor Desa Rompu, 2022

**3. Kondisi Masyarakat**

a. Profesi Masyarakat Desa Rompu

1. Pertanian

Masyarakat Desa Rompu menjadikan sektor pertanian sebagai tumpuan ekonomi ini disebabkan karena kondisi alam wilayah Desa Rompu merupakan desa agraria yang memiliki lahan persawahan kurang lebih 250 Ha dan selebihnya lahan pertanian Desa Rompu juga tersebar di Desa Pombakka dan Desa Toradda. Sedangkan luas lahan untuk perkebunan kurang lebih 122 Ha yang membentang di wilayah perbatasan Desa Rompu bagian Timur yang berbatasan langsung dengan kecamatan Mappedeceng/Desa Kapidi.

## 2. Perkebunan

Melalui Program Gernas kakao yang dicanangkan pemerintah sebagai program Nasional Tahun 2009, Desa Rompu telah mendapat bantuan Gernas Tahun 2009 tersebut yakni kegiatan sambung samping 2 (Dua) kelompok telah mulai terlihat hasilnya ,selanjutnya di tahun 2011 kembali Pemerintah memberikan bantuan Gernas Kakao kepada Lima Kelompok Tani yang ada di Desa Rompu yang tentunya harapan kedepan itu semua menjadi perhatian bersama untuk ditindak lanjuti dalam mencapai sasaran sesuai Visi dan Misi Kabupaten Luwu Utara sebagai penghasil kakao terbesar.

## 3. Peternakan

Sektor peternakan juga memberikan kontribusi secara ekonomis kepada masyarakat Rompu seperti ternak sapi, kerbau, ayam, itik, ayam beras dan kambing. Namun seiring dengan semakin sempitnya lahan Peternakan berpengaruh langsung bagi pengembangan hewan ternak, berdampak pada penurunan populasi dan produksifitasnya, sementara hewan ternak merupakan salah satu kontributor

pendapatan dan peningkatan ekonomi masyarakat Rompu itu sendiri sekaligus sebagai kontributor hewan ternak bagi Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.

#### 4. Pertukangan

Usaha lain yang berperan dalam menunjang ekonomi keluarga adalah termasuk usaha pertukangan. Pada dasarnya sebahagian masyarakat Desa Rompu memiliki kemampuan dalam bidang pertukangan, namun masih sangat sederhana dengan alat-alat konvensional. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memajukan usaha pertukangan baik itu pelatihan pertukangan melalui BAPPTEK (KLK), namun karena permasalahan kendala permodalan usaha sehingga usaha pertukangan yang ada tidak bisa berkembang sebagai usaha yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan.

Desa Rompu ini terletak di tengah-tengah pedesaan yakni Desa Pandak, Desa Pembakka, Desa Toradda, Desa Rompu merupakan salah satu desa dalam wilayah Kecamatan Masamba, Desa ini termasuk Desa tertua di Kecamatan Masamba. Desa Rompu ini juga jauh dari pusat perbelanjaan yang ada di kota Masamba butuh waktu 15 menit untuk sampai ke kota Masamba.

Desa Rompu terletak kurang lebih 7 Km ke arah barat dari kota Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara dan terletak pada dataran rendah dan 40 meter ketinggian dari permukaan air laut dengan luas wilayah 12,15 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari dua dusun, yakni Dusun Karre dan Dusun Salusule dimana sekarang yang sudah menjabat sebagai kepala Desa Rompu yaitu Rusdi, Sp.d. kepala Desa

Termudah yang ada di Luwu Utara Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara dengan umur yang masih terbilang mudah dari pada kepala Desa lainnya. Dahulu, Desa ini pernah menjadi basis para gerombolan pemberontak DI/TII yang pada saat itu masih berupa hutan belantara.

Desa Rompu merupakan wilayah agraria yang memiliki lahan persawahan kurang lebih 250 Ha yang selebihnya lahan pertanian masyarakat Desa Romputersebar di Desa Pombakka dan Desa Toradda. Sedangkan, Lahan Perkebunan wilayah Desa Rompu  $\pm$  122 Ha dan selebihnya 350 Ha yang membentang di sepanjang aliran sungai Baliase yang berbatasan dengan kecamatan Mappideceng/Desa Kapidi.

Penduduk Desa Rompu yang kurang lebih 1.451 jiwa sebagian besar berprofesi sebagai petani dan selebihnya terdiri dari Pegawai swasta dan PNS, dari keseluruhan jumlah penduduk tersebut adalah sebagian besar penduduk suku Luwu (asli tempatan) yang selebihnya adalah suku campuran dari hubungan kawin silang antara Tempatan dengan suku Bugis, Toraja, Jawa dan lain sebagainya

Sosial budaya merupakan segala hal yang diciptakan oleh manusia dengan pemikiran dan budi nuraninya untuk kehidupan bermasyarakat, atau lebih singkatnya manusia membuat sesuatu berdasar budi dan pikirannya yang diperuntukkan dalam kehidupan bermasyarakat, begitupun pada Desa Rompu itu sendiri dimana kondisi sosial budaya masyarakat disana masih sangat kental hal ini ditandai dengan besarnya partisipasi masyarakat dalam menjalankan

budayabudaya Desa Rompu khususnya budaya mapakendek hal ini berarti masyarakat masih sangat menghargai budaya-budaya seperti ini.

b. Kehidupan Keberagamaan

Salah satu ciri masyarakat pedesaan adalah bersifat Homogen dimana hampir semua masyarakat memiliki suku agama dan ras bahkan mata pencaharian yang sama, begitupun halnya yang berlaku pada Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam dan dari satu suku yaitu suku Luwu, mereka juga mayoritas berprofesi sebagai Petani, hal ini dikarenakan garis keturunan masyarakat Desa Rompu yang berawal dari satu nenek moyang dan terus berkembang seiring berjalannya waktu, penduduk Desa Rompu merupakan masyarakat asli suku Luwu. Desa Rompu termasuk desa tertua Kecamatan Masamba. Dahulu desa ini pernah menjadi basis para gerombolan pemberontak DI/TII yang pada saat itu masih berupa hutan belantara.

Desa rompu merupakan desa yang masyarakatnya hidup dengan kultur budaya yang masih terjaga, warisan tradisi peninggalan masih sangat terjaga hingga hari ini masyarakat rompu adalah masyarakat yang dikenal kental akan tradisi atau adat, selain sebagai salah satu desa tertua yang ada di kecamatan masamba, desa rompu juga merupakan salah satu desa yang memiliki struktur kepemimpinan secara adat yang masih ada di luwu utara, dalam tatanan masyarakat luwu khususnya di luwu utara hanya ada 2 daerah yang hingga hari ini memiliki kepemimpinan secara adat di luwu utara yaitu kecamatan baebunta dan kecamatan masamba, di kecamatan masamba itu sendiri hanya ada 1 desa yang

memiliki struktur kepemimpinan secara adat yakni desa rompu, dan pusat pemerintahan adat berada di kecamatan baebunta yakni desa salassa dan bebunta.

Di desa rompu itu sendiri ada dua jenis kepemimpinan yakni, kepemimpinan secara adat dan pemerintah. Untuk adat umumnya dikenal dengan pemangku adat, dalam masyarakat desa rompu itu sendiri pemangku adat inti yakni ada 2 biasa disebut *Balailo* dan *Tominawa*, *Balailo* merupakan ketua adat dan *Tominawa* merupakan wakilnya, *Balailo* merupakan pemimpin yang mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat sehari-hari dan salah satu pengambil keputusan atau kebijakan dalam persoalan berkaitan adat, begitupun dengan *Tominawa* beliau merupakan orang yang membantu dalam pelaksanaan tugas dan juga salah satu orang yang ikut serta memutuskan dan pengambil kebijakan. Masyarakat rompu sangat menghargai kedua pemimpin tersebut, meskipun di desa rompu itu sendiri memiliki kepala desa dan perangkatnya namun dalam hal mengambil kebijakan atau penyelesaian masalah apalagi urusan terkait dengan tatanan masyarakat maka pihak adat harus terlibat dalamnya. Keputusan atau kebijakan yang diambil oleh pemangku adat sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa rompu, adat mampu mengatur masyarakat diberbagai aspek dan menjaga kestabilan dalam masyarakat pengaruhnya sangat kuat, salah satunya dalam sebuah hajatan yang diadakan oleh masyarakat desa rompu adat sangat berperan dalam pengambilan keputusan dalam hajatan tersebut. Masyarakat harus taat apa yang dilarang dan apa yang dibolehkan oleh aturan adat. Namun sejauh ini hal itu tidak memberatkan masyarakat terbukti hingga hari ini masyarakat masih menjaga hal tersebut. Meski demikian masyarakat rompu merupakan masyarakat yang

mayoritas penduduknya beragama islam meski pengaruh adat sangat kuat akan tetapi adat tidak pernah mendahului atau melupakan nilai agama, contoh seperti orang yang akan diangkat menjadi pemangku adat selain dilihat dari garis keturunannya juga harus dilihat agama dan ahlakunya, pemangku adat harus dari garis keturunan pemangku adat terdahulu atau bangsawan juga harus orang yang menjaga shalat bersmjaahnya dan juga harus menjaga ahlakunya.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Makna Tradisi *Balasuji* di Desa Rompu.**

Dalam pelaksanaan adat tardisi di tanah luwu bebrapa tradisi yang hingga hari ini masih dilaksanakan dan yang boleh melaksanakannya hanya keturunan datu.Salah satu yakni Tradisi Adat *Balasuji*, tadisi ini hanya boleh dilaksnakan oleh orang yang memiliki garis keturunan datu atau bangsawa.

Sebelum islam masuk ke tanah luwu sekitar awal abad XVII masyarakat luwu memang dikenal dengan derah cukup tersohor memiliki banyak kekayaan baik tradisi, sastra, kekayaan alam dan lain-lain terbukti dari banyaknya peninggalan sejarah yang masih bisa dijumpai hingga hari ini. Dalam tatanan sosial masyarakat Luwu dahulu masyarakat praislam terdapat tiga lapisan masyarakat yaitu:

- a. Keturunan Datuk atau Pajung yang terdiri *Anakmatolla anakgileng*
- b. Daeng atau Tomang, yakni mereka yang merupakan turunan dari Datu yang hidup sebagai rakyat biasa.



- c. Hamba belia, yakni hamba pusaka yang terdiri dari orang rampasan dalam peperangan dan orang-orang yang tidak membayar hutang.<sup>33</sup>

Rukun yang harus dipenuhi para pelaksana upacara adat Balasuji yaitu harus keturunan bangsawan, dan dalam pelaksanaan upacara harus menyiapkan dua hewan yang akan disembelih sebagai syarat atau rukun utama dalam pelaksanaan upacara Balasuji, adapun hewan yang akan disembelih harus hewan yang berkaki empat yaitu sapi dan kerbau, Rangkain pertama yang dilakukan dalam pelaksanaan upacara Balasuji yaitu, pemotongan bambu pertama yang dilaksanakan bersamaan dengan penyembelihan 1 kerbau atau sapi, dan sapi yang sapi lainnya akan disembelih pada hari pelaksanaan pernikahan. pemotongan bambu ini juga sebagai tanda bahwa pembuatan atau pengerjaan dan segala rangkain upacara balasuji telah dimulai. Dalam pembuatan atau pengerjaan balasuji menghabiskan waktu berhari-hari dan harus selesai sebelum hari pernikahan tiba.

Adat Balasuji artinya adalah simbol atau kasta dalam suatu wilayah yang dilaksanakan pada saat pesta perkawinan simbol ini diidentikkan dengan baruga yang terbuat dari bambu dan dibentuk sesuai dengan ketentuan leluhur, dalam pembuatan Balasuji harus memenuhi beberapa ritual atau syarat seperti harus dari garis keturunan datu atau bangsawan atau masyarakat adat mengenal dengan sebutan To Arung dan harus menyembelih hewan yang telah disepakati oleh pemuka adat. Masyarakat memercayai jika tetap melaksanakan upacara ini dan

---

<sup>33</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, *Kaerajaan Luwu; Menurut catatan D.F. Van Braam Morris, h 22*

tidak memenuhi syarat dan ketentuan, mereka meyakini bahwa akan ada hal buruk yang akan terjadi kepada orang atau keluarga yang melanggar tersebut.

Tradisi *Balasuji* merupakan tradisi yang dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat keturunan datuk atau bangsawan di tanah luwu, tradisi tersebut dilakukan oleh para bangsawan terdahulu hingga saat ini sebagai penghargaan terhadap diri sendiri dan leluhur, *Balasuji* adalah sejenis bambu yang dianyam berbentuk belah ketupat. Menurut puang Syarifuddin mantan *Balailo* atau pemangku adat sebagai informan penulis beliau mengatakan, *Balasuji* merupakan lambang kebangsawanan masyarakat luwu dan dimaknai sebagai pagar, pemisa penolak bala atau pelindung dari hal-hal buruk. Tradisi ini merupakan tradisi yang hanya kalangan *Arung* atau bangsawan keturunan *Pa'puangan* atau keturunan *Makole* dan *Balailo* yang boleh melaksanakan tradisi *Balasuji* tersebut.<sup>34</sup>

*Interview* juga dilakukan dengan bapak Abdul Wahid sebagai pemangku adat saat ini atau biasa disebut *Tominawa* desa Rompu beliau adalah pemangku adat yang banyak mengetahui dan juga salah satu orang yang berperan dalam pengambilan keputusan terakit adat di Desa Rompu, berikut penjabaran beliau terkait *Balasuji* saat peneliti melakukan wawancara dengan Informan sebagai berikut:

Tradisi *Balasuji* yang biasa dilakukan oleh masyarakat Luwu di Desa Rompu Kecamatan Masamba merupakan karifan lokal atau budaya asli dari Sulawesi selatan, dan dalam pelaksanaannya dengan daerah lain tidak berbeda hanya saja setiap daerah atau kelompok yang melakukan tradisi ini akan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur leluhurnya terdahulu meski memiliki kesamaan suatu kelompok masyarakat akan menjalankan sesuai prinsip adat yang menjadi kebiasaan mereka secara turun temurun, tradisi ini merupakan tradisi yang menunjukkan suatu kedudukan atau kasta seseorang dalam suatu daerah tradisi ini merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat keturunan bangsawan atau keturunan datu, Dalam pelaksanaan tradisi adat ini harus mengikuti ketentuan yang telah menjadi kebiasaan *To Yolo ta'* atau orang terdahulu kita upacara ini tidak boleh dilakukan secara sembarang karena kita percaya jika melanggar ketentuan yang ada maka akan mendatangkan hal yang buruk.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Syarifuddin

<sup>35</sup> Abdul Wahid

Puang Syarifuddin menceritakan Tradisi *Balasuji* pertamakali diadakan disassa baebunta, di pernikahan seorang *Makole* pertama yang bernama puang Lasayong dengan seorang perempuan bernama puang weleallung,

Awal mulanya Puang Baobao kakak perempuan dari puang lasyong mengirimkan pesan kepada adiknya puang Lasayong agar membuat *Balasuji*, Puang Baobao dan puang weleallung masih dalam perjalanan menuju sassa baebunta, sembari menunggu kedatangan kakak puang lasayong yakni puang baobao dan calon istrinya puang weleallung, puang lasayong beserta masyarakat membuat *Balasuji*, setelah enam hari pengerjaan salasatu pelayan bergegas mengambil air di sungai, sesaat sebelum iya meninggalkan sungai iya terkejut mendengar ada suara seorang perempuan yang bertanya kepadanya, sedang ada acara apa disini kata perempuan tersebut, akhirnya pelayan tersebut menegok kebelakang dan dia mendapati seorang perempuan cantik berambut panjang berkulit putih berdiri diatas buih sungai, pelayan tersebut berlari ketakutan meninggalkan wanita tersebut dan pelayan tersebut mengabarkan dan menceritakan apa yang di lihatnya di sungai tadi kepada puang lasayong,

Setelah mendengar kabar tersebut puang lasayong mengatakan jangan takut dialah orang yang kita tunggu-tunggu kakak saya daeng Baobao, beliau merupakan *Balailo*, pertama desa rompu. puang lasayong memerintahkan dua orang perempuan dan dua orang laki-laki untuk menjemput perempuan yang ada di sungai tadi, berita kedatangan puang baobao ini dengan cepat tersebar, masyarakat pun berbondong-bondong datang ingin melihat puang baobao, kurang lebih jarak 50 meter puang lasayong melambai-lambaikan kedua tanganya agar orang-orang yang berkerumun tersebut membuakan jalan untuk puang baobao.

Sesampainya di istana atau rumah puang baobao duduk di singgasanya dan berkata kepada puang lasayong mengapa pengerjaan *Balasuji* ini belum selesai, puang lasayong menjawab bukankah daeng yang berpesan bahwa daeng yang akan menyelesaikan atau mencukupkan *Balasuji* tersebut, akhirnya puang baobao memerintahkan tiga orang laki-laki untuk mengambil bambu. Ketiga orang yang diperintahkan tadi bergegas untuk pergi mengambil bambu, ketika hendak akan memotong tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara namun tidak melihat siapapun. Orang tersebut berkata menggunakan bahasa limolang (bahasa keseharian masyarakat Luwu terdahulu) "*panaunai pademu mupabasai'ki*" yang artinya turunkan pisau mu nanti melukai saya.

Mendengar suara tersebut ketiga orang ini tidak jadi mengambil bambu dan pulang dengan ketakutan, merekapun menceritakan kejadian ini kepada puang baobao. Puang baobao berkata kepada mereka "jangan takut dialah orang yang kita tunggu-tunggu dialah puang Weleallung calon istri puang lasayong", puang baobao memerintahkan ketiga orang itu kembali mengambil bambu setelah bambu-bambu itu telah di potong, puang weleallung muncul dari samping bambu-

bambu yang telah rebah tadi, ketiga orang tadipun pulang membawa bambu-bambu tersebut dan puang boaboa mengutus dua orang laki-laki dan dua orang perempuan untuk menjemput puang weleallung dan mengantarkannya keistana. Disinilah awal mula tradisi *Balasuji* diadakan.<sup>36</sup>

Upacara Balasuji ini umumnya dilakukan oleh mempelai wanita, namun jika pihak laki-laki memiliki garis keturunan bangsawaan mampu secara finansial untuk memenuhi syarat upacara Balasuji dan juga ingin melaksanakan resepsi atau Sibottingi di tempat pihak mempelai pria maka boleh melaksanakan upacara ini.

Dari keterangan diatas dapat kita simpulkan bahwa *Balasuji* merupakan tradisi yang dilakukan secara turun temurun yang melambangkan kebangswanan masyarakat luwu dan juga dimaksnai sebagai penolak bala pelindung dari hal buruk, masyarakat rompu menyakini jika dalam pelaksanaan tradisi ini tidak sesuai dengan ketentuan maka akan menimbulkan malapetaka atau mendatangkan hal buruk bagi yang melanggar ketentuan.

Dalam kepercayaan masyarakat luwu khususnya di desa rompu hajat terbagi menjadi dua yaitu hajat hidup dan hajat mati. Menurut puang Wahid. dalam pandangan adat itu mengenal dua pesta yakni pesta mati dan pesta hidup, pesta mati selalu dikaitkan dengan hal yang genap sedangkan pesta hidup dikaitkan dengan hal yang ganjil, adapun makna yang terkandung didalamnya dalam hajat mati dimana angka genap mendakan telah genap tau cukup dalam kepercayaan masyarakat hal genap ini diharapkan tidak mencari pasangan lagi atau tidak akan ada lagi hal buruk tau musibah yang akan datang. Biasanya hajat berkaitan dengan segala hajat yang berkaitan dengan orang yang telah meninggal dunia. Sedangkan

---

<sup>36</sup>syarifuddin

pesta hidup selalu dikaitkan dengan hal yang ganjil karna diharapkan hal ganjil ini akan genap atau menemukan pasangan atau diharapkan akan datang hal yang baik, seperti hajat pernikahan syukuran dan lain-lain.

Tradisi *Balasuji*, tradisi ini termasuk pesta hidup dan mati karena *Balasuji* dapat di buat dalam acara pernikahan dan acara kematian namun yang membedakan dalam acara kematian *Balasuji* ini dibuat hanya untuk keranda orang yang meninggal. Sedangkan dalam acara pernikahan *Balasuji* dibuat dengan berberapa macam bentuk, seperti baruga lamming dan wadah seserahan pengantin laki-laki untuk calon istri.

Tradisi *Balasuji* dalam pernikahan masyarakat luwu harus memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut.

1. Syarat melaksanakan *Balasuji*
  - a. Harus dari keturuana bangsawan, menurut informan puang Syarifuddin golongan yang boleh melaksanakan tradisi ini yaitu keturunan Pa'puangan *Arung* atau *Makole dan Balailo*<sup>37</sup>
  - b. Menyembelih hewan berkaki empat seperti kerbau, sapi adapun makana atau tujuan pemotongan kerbau menurut puang Syarifuddin, hal ini dipercaya melemahkan sembilu atau ketajaman bambu yang akan digunakan dalam pembuatan *balasuji* adapun maksud lainnya untuk menghindari hal-hal buruk dalam proses pembuatan *balasuji*. Selain itu tujuan penyembelihan hewan tersebut untuk hidangan selain

---

<sup>37</sup>Syarifuddin

itu sebagai bentuk rasa syukur atas rezeki yang diperoleh hingga bias melaksanakan hajatan dan melaksanakan tradisi ini.

2. Hal-hal yang harus di persiapkan dalam melaksanakan tradisi *Balasi*
  - a. Bambu
  - b. Batang pinang
  - c. Daun sagu

3. Bentuk *Balasuji*

Bentuk *Balasuji Lamming*, bentuknya seperti rumah kecil persegi empat kanan kiri bagian bawah diberi pagar dan bagian atas juga diberi seperti pagar kanan kiri dan bagian depan namun lebih kecil daripada pagar yang ada dibagian bawa, lamming merupakan tempat khusus yang dibuatkan untuk pengantin biasanya ditempat ini mempelai laki-laki melaksanakan ijab kabul.

*Balasuji* bentuknya seperti gapura atau baruga yang diletakana tepat depan rumah bagian atap berbentuk segi tiga dan disangga rangkaian anyaman bambu dan atap dari daun sagu bagian depan diberi anyaman bambu berbentuk segi empat belah ketupat dan samping kanan kiri juga diberi pagar anyaman bambu dan untuk lantai dan atau jembatan menuju rumah juga dibuatkan anyaman berbentuk segi empat belah ketupat yang terbuat dari batang pinang biasa disebut *sapana* atau jembatan.

Bentuk *rakki* atau keranjang buah berbentuk segi empat yang terbuat dari bambu yang biasa terdapat pada acara pernikahan masyarakat luwu dan juga bugis. Rakki juga merupakan *Balasuji*, rakki merupakan

keranjang untuk meletakkan seserahan rombongan pengantin laki-laki yang akan dibawah ketempat mempelai perempuan, rakki ini diisi dengan berbagai macam buah-buahan seperti buah pianang, tebu, nangka, nanas, pisang, kelapa ayam kampung.

Dalam tradisi *Balasuji* ini meskipun tradisi ini dianggap sangat sakral namun dalam pelaksanaanya tidak ada unsur paksaan atau wajib dilaksnakan karena dalam pelaksanaan adat ini para pelaksana harus dari kalangan bangswan juga cukup dari segi *financial* untuk memenuhi kebutuhan yang harus dipersiapkan dalam tradisi ini.

Dalam kalangan umat muslim itu sendiri shanya pernikahan bukan diukur dari seberapa besar hajatanya, melainkan pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan.

## **2. Pelaksanaan Prosesi Adat *Balasuji* yang Dilakukan Oleh Masyarakat Desa Rompu**

Dalam tradisi *balasujid* dalam masyarakat To Luwu khususnya yang desa rompu ketika ingin melaksanakan taradisi ini harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur adat.

*Balasuji* merupakan tradisi atau kebiasaan yang dilakukan dalam pernikahan masyarakat Bangsawan To Luwu tradisi atau upacara ini bukanlah tradisi yang wajib dilakukan, karena tardisi ini merupakan tardisi yang harus memenuhi beberapa syarat dan salah satu syarat harus berkecukupan secara *financial* untuk memenuhi salah satu syarat tersebut.

Dalam pernikahan masyarakat luwu terkhususnya masyarakat desa rompu adapun tahapan-tahapan proses dalam upacara pernikahn yakni pertama acara *Mapalanggan* atau biasa disebut dengan acara Lamaran, acara tersebut adalah acara yang mempertemukan dua belah pihak keluarga dan para toko adat agama yang di undang untuk ikut serta bermusyawarah dalam pertuman dua keluarga tersebut, setelah acara lamaran selesai para toko adat atau agama menyerahkan kepada pihak keluarga untuk menentukan waktu pelaksanaan upacara *Sipulung*.

Sebelum melaksnakan musyawar dalam acara *sipulung* terlebih dahulu dilaksanakan upacara *toke sam'pa'* upacara ini merupakan upacara memasang kain pesegi empat yang luas dan lebarnya bisa mencapai tiga kali tiga meter tdak sebenarnya tidak ada ketentuan untuk lebar kain itu sendiri nama kain ini dijahit bwebwntuk segi empat ,khusus untuk upacara tersebut, kain ini digantung diatas rumah sebagi palfon dan ditopang menggunakan bambu atau batang pohon salak.

Dalam pemasangan *sam'pa'* ini juga harus mengikuti ketentuan yang telah diatur adat, biasanya mengantung 5 *sam'pa'*, jika salahsatu pemangku adat hadir maka pemangku adat tersebut memberikan 2 lagi *sam'pa'* total 7 *sam'pa'* dan jika kedua pemangku adat hadir yakni puang *Balailo dan Tominawa* hadir maka masing-masing beliau menyerahkan 2 *sam'pa'* jadi total *sam'pa'* yang harus di pasang berjumlah 9 *sam'pa'*. Untuk kayu penopangnya jika acara tersebut adalah hajatan hidup maka menggunakan bamboo sebagai penopang *sam'pa'* tapi jika



acara tersebut acara orang meninggal atau acara mati maka menggunakan batang pohon salak .<sup>38</sup>

Upacara *toke sam'pa* bermakna sebagai bentuk penghargaan terhadap diri kita anak kita yang akan melaksanakan pernikahan, dan penghargaan terhadap orang lain yang hadir dalam hajatan tersebut. Setelah upacara tersebut selesai dilanjutkan dengan upacara *sipulung*.

Upacara *Sipulung* yang artinya kumpul upacara ini merupakan upacara yang dilakukan oleh pihak keluarga yang akan melaksanakan hajat, dan mengundang kerabat, tetangga, dan para tokoh agama dan adat di undang dan duduk bersama untuk membicarakan persiapan pernikahan, seperti waktu dan upacara apa saja yang pihak keluarga akan laksanakan dalam pernikahan tersebut, disni pihak keluarga mengutarakan niatnya untuk melaksanakan upacara *Balasuji* jika ingin melaksanakan dan disini para pemangku adat dan para tokoh agama melihat dan memutuskan apakah orang tersebut boleh melaksanakan upacara ini dan harus di lihat dulu garis keturunannya,

Dalam kepercayaan masyarakat desa Rompu upacara *Balasuji* merupakan upacara yang masih sakral atau masih sangat di perhatikan dalam kepercayaan masyarakat desa rompu, dilarang keras mengadakan tradisi ini jika tidak memenuhi syarat utamanya, dalam masyarakat percaya jika melaksanakannya dan tidak sesuai dengan ketentuan maka akan mendatangkan hal-

---

<sup>38</sup>Abdul wahid

hal buruk dan akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat baik secara langsung atau tidak langsung.<sup>39</sup>

Setelah hari pernikahan dan hari di mulainya upacara atau pembuatan *Balasuji* ditentukan dalam upacara *Sipulung*, maka seluruh keluarga dan masyarakat desa saling bekerja sama mempersiapkan semua bahan dan perlengkapan yang akan digunakan dalam pembuatan *Balasuji*, semuanya disiapkan dahulu sebelum dilaksanakan upacara *Balasuji*.

Hal yang harus disiapkan dalam upacara adat *balasuji* pertama harus memastikan hewan yang akan disembelih apakah sudah siap atau tidak kemudian menyiapkan Batang bambu dan batang Pinang. Selain itu hal yang harus di dipersiapkan sebelum melakukan pemotongan Bambu pertama dalam tradisi *bbalasuji* yakni

1. Daun sirih Artikan sebagai penghargaan terhadap leluhur
2. Pinang buah tujuannya untuk melemahkan sembilu atau ketajaman bambu yang akan digunakan.
3. rokok atau tembakau sebagai bentuk penghargaan terhadap leluhur
4. dupa Atau membakar kulit langsung Atau gula yang ditabur di atas bara api sebagai wangi-wangian
5. air biasa.

Adapun tahapan awal proses *balsuji* yaitu melaksanakan pemotongan hewan berkaki empat sebagai syarat dilaksanakannya Tradisi tersebut, Potongan sapi atau Kerbau bersamaan dengan pemotongan bambu

---

<sup>39</sup>Syarifuddin

pertama, pemotongan bambu harus menghadap kiblat selain kiblat adalah arah kita melaksanakan ibadah salat dengan memotong bambu menghadap kiblat dipercaya akan mengangkat derajat anak-cucu dan mendatangkan hal-hal baik. Setelah semua rangkaian upacara telah selesai maka masyarakat secara bergotong-royong membantu dalam pembuatan balasuji tersebut baik memotong membuat anyaman bambu dan sebagainya.

Adapun balasuji yang dibuat dalam tradisi pernikahan yakni lamming kemudian Baruga, Pengerjaan balasuji ini bisa menghabiskan waktu hingga berhari-hari dan harus selesai sebelum hari H atau hari ijab kabul dilaksanakan. Dalam pembuatan balasuji Ada ketentuan yang telah diatur oleh adat yakni, untuk tinggi balasuji itu sendiri dari golongan Balailo Tingginya mencapai 90 cm sedangkan untuk makole tingginya kurang lebih 1 meter seukuran pusar atau dada orang dewasa. Untuk anyaman bambu jika 1 lapis menunjukkan kebangsawanan yang murni atau asli orang tersebut. Untuk silang yang terdapat pada balasuji berbeda beda ada 3, 5, 7, 9, 11, dan 13. Untuk golongan pemangku adat atau yang pernah menjabat sebagai pemangku adat bisa menggunakan 7 sampai 9 silang sedangkan makole 11 sedangkan 13 untuk arung pajung atau datu.

Harus diperhatikan bahwa tradisi ini merupakan tradisi peninggalan orang terdahulu yang masih dijaga hingga hari ini agama Islam sebagai keyakinan Mayoritas penduduk desa rompu Tetap Menjadi hal utama untuk diikuti atau dijalankan dan untuk tradisi itu sendiri selama tidak bertentangan dengan ajaran agama maka boleh melaksanakannya.

### 3. Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi *Balasuji*

Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman etnik, suku, budaya dalam kehidupan sosial masyarakat tidak lepas dari budaya, masyarakat Indonesia sangat identik dengan budaya atau tradisi dan hampir setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki keragaman lokal tersendiri, warisan kebudayaan merupakan kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia yang patut disyukuri dan dijaga kelestariannya, meski demikian masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang mayoritas memiliki keyakinan atau masyarakat beragama dan mengutamakan ketetapan agama dalam segala urusan.

Berangkat dari keberagaman etnik, budaya, dan adat yang ada di Indonesia maka hal ini tidak dapat dihindarkan dari praktik perkawinan yang ada dalam agama Islam. Praktik perkawinan juga disusupi oleh tradisi-tradisi termasuk diantaranya adalah tradisi *Balasuji* yang dilaksanakan oleh masyarakat di Sulawesi Selatan, upacara adat *Balasuji* dalam pernikahan adat merupakan adat kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Sulawesi Selatan seperti Bugis dan To Luwu khususnya di Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara.

Rukun dan syarat perkawinan telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 14 menyebutkan “ untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami dan istri wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul”, dan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan “Tiap-tiap

pekawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku”<sup>40</sup> dengan demikian perkawinan sudah dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat tersebut.

Tradisi *Balasuji* adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat bangsawan luwu dalam melaksanakan pernikahan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tradisi ini adalah tradisi yang khusus dilaksanakan oleh anak keturunan datu keturunan darah biru atau umumnya dikenal bangsawan.

Tradisi bukanlah suatu hal yang harus dikhawatirkan selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan syariat islam dan peraturan di Indonesia. Tradisi juga bukanlah sesuatu yang harus dihilangkan dikarenakan tidak terdapat pada masa Nabi sehingga pelaksanaannya dianggap bid'ah dan bertentangan dengan islam. Tradisi harus dipandang sebagai sebuah ekspresi seni, luapan kegembiraan, dan sebagai media komunikasi, dari generasi ke generasi berikutnya, nilai seni yang sangat tinggi dalam pelaksanaan tradisi *Balasuji* dan dapat kita perhatikan terutama pada bentuk-bentuk *Balasuji* anyaman bambu dan batang pohon pinang yang dibentuk sesuai dengan ketentuan membuat *Balasuji* memiliki nilai seni yang tinggi dengan adanya *Balasuji* sebagai hiasan dalam dekorasi acara perkawinan menambah kesan kesakralan acara tersebut.

Pelaksanaan tradisi *Balasuji* ini juga merupakan simbol luapan kegembiraan, kesyukuran atas segala nikmat yang telah Allah SWT, berikan

---

<sup>40</sup>Yayasan Peduli Anak Negeri, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, h. 2

seperti nikmat kesehatan kecukupan rezeki yang telah diberikan dan sebuah bentuk kesyukur atas kekayaan alam yang telah Allah SWT.

Islam adalah agama yang terbuka sangat menghargai tradisi budaya dan adat selama tradisi terbut tidak bertantangan dengan ajaran islam maka boleh melaksanakan. Islam mampu menerima keberagaman budaya di indonesia selain itu yang mendasari para penganut agama islam menjadikan islam sebagai keyakinan, karena memapu mengatur tatanan kehidupan manusia sebagai petunjuk penuntun kehidupan.

Menurut pandangan ulama dalam kaidah ushul fiqih berpendapat bahwa dalam kitab *mawadi'ul awaliyah* merujuk pada Abdul Hamid Hakim dalam kaidah 21, *al adatu muhkakkamatu* (محكمة العادة) yang artinya adat kebiasaan atau tradisi bisa dijadikan hukum, maksudnya adat dan tradisi yang hidup ditengah masyarakat bisa dijadikan dasar hukum untuk masyarakat tertentu.

Dikalangan empat Mazhab memiliki pendapat yang sama bahwa *'urf* dapat dijadikan hujja hukum, hal itu bisa dilihat dari imam malik tidak sedikit mendasarkan fatwa-fatwa hukumnya atas praktek produk madinah, imam Hanafi tidak berbeda dengan muridnya karena perbedaan *'urf* mereka, sementara imam Syafi'i setelah tinggal dimesir mengubah sebagian fatwa-fatwa hukumnya yang telah dikeluarkan di Iraq, karena perbedaan adat di Irak dan Mesir yang memunculkan mazhab qadim dan mazhah jaded, dalam mazhab syafi'i. Begitu juga

imam Hanafi dan Hambali dalam putusan hukumnya tidak lepas dengan kondisi dan situasi yang mempengaruhinya.<sup>41</sup>

Dalam ilmu ushul fiqih yang dapat menerima adat sebagai hukum adalah 'Urf. 'urf adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang dikalangan ahli ijthihad atau bukan ahli ijthihad baik yang berbentuk kata-kata atau perbuatan.<sup>42</sup>

Peluang adat *Urf* untuk bisa dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum secara implisit diisyaratkan oleh beberapa ayat hukum dalam al-Quran, antara lain firman Allah Swt dalam Q.S. al-Baqarah/2: 233.

Terjemahnya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban diberikan. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain. Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan<sup>43</sup>

Firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah/2: 241.

Terjemahnya:

Kepada wanita-wanita yang diceritakan (hendaknya diberi oleh suaminya ) mut'ah menurut yang *ma'ruf*.<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> Faiz Zainuddin, *Konsep Islam Teantang Adat Studi Analisis Adat Menurut Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali Jurnal ( Volum 12, No 1, juni 2018). h. 145*

<sup>42</sup>A.Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih*, h.162

<sup>43</sup>Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra,2002)

<sup>44</sup> Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra,2002)

Ayat tersebut tidak dijelaskan mengenai macam, jenis atau bentuk, dan batasan banyak sedikitnya nafkah yang harus diberikan oleh Orang tua kepada anaknya dan oleh suami kepada istrinya yang dicerai. Hal ini karena Islam memahami bahwa tingkat kehidupan, kemampuan, dan adat *Urf* masyarakat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Syari'at Islam memberikan kesempatan untuk menetapkan ketentuan hukumnya sesuai adat *Urf* setempat. Ketentuan hukum mengenai kewajiban memberi nafkah bagi suami atau orang tua yang ada dalam berbagai kitab fiqh dari berbagai macam madzhab berbeda-beda karena antara lain disebabkan perbedaan tradisi dimana ulama tersebut berada.

'Urf ada dua macam yaitu: 'Urf yang shahih, dan 'urf yang fasid. 'urf yang shahih adalah sesuatu yang saling kenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syariat tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. Adapun 'Urf adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia akan tetapi tradisi tersebut bertentangan dengan syariat, atau menghalalkan sesuatu yang haram dan membatalkan sesuatu yang wajib.<sup>45</sup>

Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum<sup>46</sup> Qaidah yang lain: Menetapkan suatu hukum dengan dasar *Urf*, seperti menetapkan hukum

---

<sup>45</sup>Abdul Wahab Kallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, h. 123

<sup>46</sup>Abdul bin Muhammad al-Zarqa, *syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, Cet. VIII (Beirut: al- Qalam, 1988), 219. Lihat juga Zainal Abidin bin Ibrahim bin Nujaim (Ibnu Nujaim), *al-Asybah wa al- Naqza'ir* (Beirut: Dar al-Kutb al Alamiah, 1985), 93.



dengan dasar nash.<sup>47</sup> Dengan kaidah tersebut, hukum Islam dapat dikembangkan dan diterapkan sesuai dengan tradisi adat yang sudah berjalan.

Oleh karena itu tradisi Upacara *Balasuji* yang suda menjadi kebiasaan di Desa Rompu maka bisa menjadi hukum yang berlaku di desa tersebut, secara hukum islam bahwa upacara *Balasuji* dalam perkawinan di desa Rompu tidak menduduki hukum sebagai kewajiban atau penekanan terhadap sesuatu yang akan dilakukan.

Penjelasan diatas menegaskan bahwa tradisi *Balasuji* adalah termasuk ‘Urf yang shahih karena tidak bertantangan dengan syariat, tidak menghalalkan sesutu yang diharamkan, tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. Dalam syarat pelaksanaan tradisi *Balasuji* yang pertama harus dari kalangan bangsawan tidak ada dalil atau laranga atau batasan bagi para bangsawan untuk melaksanakan upacara adat, selagi yang dialakukan tidak bertantangan dengan agama, syarat yang kedua menyembeli hewan seperti sapi atau kerbau adapun tujuan daripada penyembelihan hewan tersebut selain sebagai bentuk syukur atas nikmat rezeki, juga bertujuan sebagai hidangan dalam perjamuan pelaksanaan tradisi upacara *Balasuji* yang mana tradisi ini melibatkan banyak orang dalam pembuatanya.

---

<sup>47</sup>Ahmad bin Muhammad (*al-Zarqa, syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, 2012),241.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. *Balasuji* adalah karifan lokal atau budaya asli dari Sulawesi Selatan, merupakan tradisi yang dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat keturunan Datuk atau Bangsawan di Tanah Luwu, tradisi tersebut dilakukan oleh para bangsawan terdahulu hingga saat ini sebagai penghargaan terhadap diri sendiri dan leluhur, *Balasuji* merupakan lambang kebangsawanan masyarakat Luwu dan dimaknai sebagai pagar, pemisa penolak bala atau pelindung dari hal-hal buruk. Tradisi ini tradisi yang hanya kalangan *Arung* atau bangsawan keturunan *Pa'puangan* atau keturunan *Makole* dan *Balailo* yang boleh melaksanakan *Balasuji* tersebut. Tradisi ini merupakan tradisi yang menunjukkan kasta seseorang dalam suatu daerah dan dalam pelaksanaannya harus berkecukupan secara *financial* karena salah satu syarat pelaksanaan harus menyembelih hewan berkaki empat seperti sapi atau kerbau.
2. Adapun tahapannya pertama pelaksanaan upacara *sipulung* atau kumpul keluarga upacara ini merupakan upacara untuk membahas perencanaan hajatan kemudian dilanjutkan *ma'toke sam'pa'* merupakan upacara upacara ini merupakan upacara memasang kain pesegi empat yang luas dan lebarnya bisa mencapai tiga kali tiga meter tidak sebenarnya tidak ada ketentuan untuk lebar kain itu sendiri nama kain ini dijahit berbentuk segi empat, khusus untuk

upacara tersebut, kain ini digantung diatas rumah sebagai palfon dan ditopang menggunakan bambu atau batang pohon salak. Kemudian pelaksanaan tardisi *balasuj* adapun tahapan awal proses balsuji yaitu melaksanakan pemotongan hewan berkaki empat sebagai syarat dilaksanakannya Tradisi tersebut, Potongan sapi atau Kerbau bersamaan dengan pemotongan bambu pertama, pemotongan bambu harus menghadap kiblat selain kiblat adalah arah kita melaksanakan ibadah salat dengan memotong bambu menghadap kiblat dipercaya akan mengangkat derajat anak-cucu dan mendatangkan hal-hal baik. Lanjutkan dengan pembuatan lamming yang dipasang didalam rumah dan baruga yang dipasang tepat depan rumah.

3. Oleh karena itu tradisi Upacara *Balasuji* yang suda menjadi kebiasaan di Desa Rompu maka bisa menjadi hukum yang berlaku di desa tersebut, secara hukum islam bahwa upacara *Balasuji* dalam perkawinan di desa Rompu tidak menduduki hukum sebagai kewajiban atau penekanan terhadap sesuatu yang akan dilakukan. Penjelasan diatas menegaskan bahwa tradisi *Balasuji* adalah termasuk 'Urf yang shahih karena tidak bertantangan dengan syariat, tidak menghalalkan sesutu yang diharamkan, tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. Dalam syarat pelaksanaan tradisi *Balasuji* yang pertama harus dari kalangan bangsawan tidak ada dalil atau laranga atau batasan bagi para bangsawan untuk

melaksanakan upacara adat, selagi yang dilakukan tidak bertentangan dengan agama, syarat yang kedua menyembeli hewan seperti sapi atau kerbau adapun tujuan daripada penyembelihan hewan tersebut selain sebagai bentuk syukur atas nikmat rezeki, juga bertujuan sebagai hidangan dalam perjamuan pelaksanaan tradisi upacara *Balasuji* yang mana tradisi ini melibatkan banyak orang dalam pembuatannya. Menyiapkan hidangan dalam sebuah hajat juga pernah dilakukan Rasulullah dalam sebuah hajat.

#### B. Saran

Penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi masyarakat yang terkait didalamnya terkhusus bagi masyarakat Luwu di Sulawesi Selatan agar dapat memahami kedudukan tradisi atau adat dalam *balasuji* ini agar tidak ada lagi dari sedikit diantara mereka yang tidak mengetahui makna dan simbol yang menjadi warisan dari leluhur mereka yang sejalan dengan ajaran islam. Dalam penelitian ini diharapkan bagi generasi muda untuk tetap melestarikan budaya, dan tidak lagi mengetahui hanya sebatas bentuk saja tetapi mengetahui makna yang terkandung didalamnya sebagai pembelajaran sehingga adat tidak hanya diperhatikan oleh orang tua saja dan diharapkan generasi muda ini dapat melestarikan suatu adat dan menjaganya agar keberadaanya tetap terjaga tidak terancam punah dan makna didalamnya tidak bergeser fungsinya atau tidak bertentangan dengan kegunaanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahnad Tholabi kharlie dan Asep Syarifuddin Hidayat., *Hukum Islam di Dunia Kontempore*, Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2011
- Abdul Haris Na'im. *Fiqhi Munakahat* (kudus:Stain Kudus
- Amiur Nurddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih,Uu No 1 Tahun 1974 Sampai Khi*, Jakarta Prenada Media Group Jakarta 2004.
- Amir Syarifuddin *Fiqh Munakahat* Kencana Jakarta 2009
- Abdul Wahhab,*Ilmu Ushul Fiqh* Diana Utama, Semarang 1994
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia ;Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana Jakarta 2006
- A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh* Kencana, Jakarta 2010
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul fiqh*
- Amirul Hadi Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998)
- Abdul wahid
- A.Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih*.
- Depag RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* Jakarta Depag RI 2004
- Eoh, O.s., *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Peraktek* Jakarta Raja Grafindo Persada 2001
- H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengka*,Jakarta Rajawali Pers, 2009
- Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta UMS Pres, 2004
- Nasruddin A Sadda, *Menelusuru jejak ;Sejarah Masuknya Islam di Kerajaan Luwu*(Gowa: Yayasan La Galigo Multi Media,2010)
- Pujiwiyana "Perubahan Masyarakat Ditinjau dari Sudut Budaya" ( Dalam Jurnal Seni dan Budaya ).

Prof. Dr.H.M.A. Tihami, M.A., M.M. dan Drs. Sohari Sahrani, M.M.,M.H., Fiqhi  
Munakahat 1Jakarta Rajawali Pers 2014

Slamet Abidin dan Aminuddin,Fiqhi Munakahat 1Bandung Pustaka setia 1999

Syarifuddin

Yayasan Peduli Anak Negeri, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.*

### **Jurnal**

Faiz Zainuddin, *Konsep Islam Teantang Adat Studi Analisis Adat Menurut Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali Jurnal ( Volum 12, No 1, juni 2018*

### **Skripsi**

Miftahul Jannah, *Studi Sosiologis Tentang Adat Mapakendek To Luwu Di Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, skripsi (Makassar : program Sarjana Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah), 2018.*

Misna Yanti, skripsi Dengan Judul, *Akulturası Budaya Lokal Dan Budaya Islam Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Desa Kaladi Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu, skripsi(Makassar:Program Sarjana Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negri Alauddin)2016*

Nuwati, *Integrasi Kebudayaan Islam Dalam Adat Pernikahn Masyarakat Desa Uluvalu Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu,skripsi (Makassar:Program Sarjana Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negri Alauddin)2018*

## DOKUMENTASI



Gambar 1



Gambar 2.

Balasuji Depan Rumah Pengantin







Gambar 3



Gambar 4.

Balasuji yang di tempatkan dalam rumah pengantin



Gambar 5

Wawancara dengan pemangku adat desa Rompu



Fitriani, dilahirkan di Masamba tepatnya di Desa Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara pada hari Sabtu 31 Januari 1998, Anak kelima dari sembilan bersaudara pasangan dari Askar dan Rahmiati. Peneliti menyelesaikan pendidikan di sekolah dasar SDN 097 Rompu Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Masamba pada Tahun 2013, kemudian melanjutkan sekolah di SMKN 1 Masamba pada Tahun 2016. Pada Tahun 2016 peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri, Tepatnya di Institut Agama Islam Negeri ( IAIN) Palopo Fakultas Syariah pada Program Studi Hukum Keluarga Islam. Peneliti menyelesaikan pendidikan strata satu ( S1) pada tahun 2022.